



PUTUSAN

Nomor 12 /Pdt.G/2017/PN .BKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SOFIYAH Binti ROFII, wanita, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, agama : Islam, alamat : Jl. Banyu Urip Lor VI/34, RT. 09/ RW. 06, Kel. Kupang Krajan, Kewarganegaraan : Indonesia, Kecamatan Sawahan, Kodya Surabaya ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hajattulloh, SH Dan Moh Sabariman Fathoni, S.H.** Para Advokat dan Penasihat Hukum dari PONDOK KEADILAN, yang berdomisili hukum dan beralamat di Perumahan Sahara Regency Blok B-11 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 24 Agustus 2017, Nomor : 40/SK/2017/PN.Bkl ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 7 Mei 2018 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2018, memberi Kuasa baru kepada 1). Dr.H.MOH.MA'RUF, SH.,M.H. 2). RAMADHANI, S.H.3). NINING EKA WAHYU HIDAYATI, S.Hi,M.H.3).SOVIATULLAELI,S.H. Para Advokat dan Para Konsultan Hukum pada Kantor "Ma'ruf Syah & Partners(MSP)" Law Firm yang beralamat di Jalan Gayungsari Barat IVC/10 Surabaya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan Register Nomor 66/SK/2018/PN.Bkl.tertanggal 04 Juli 2018 dalam perkara No.12/Pdt.G/2018/PN.Bkl., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I;**

LAWAN :

1. **MUNIRON**, beralamat di Dusun Benangkah, Desa Benangkah, Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI II;**

Dalam hal ini member kuasa kepada Andri Ardhianti, S.H. advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum & legal Konsultan "Advokat Andri Ardhianti, S.H".yang berkantor di Rungkut Harapan Blok K /19 Surabaya, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan Register Nomor 03/SK/2018/PN/Bkl tertanggal 3 Januari 2018, dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bkl .

2. **MUH. M U S L E H**, beralamat di Dusun Pabrik, Desa Tlagah, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/TERGUGAT INTERVENSI III;**
3. **Lurah, Kelurahan Tunjung**, yang beralamat di Jl. Raya Tunjung Nomor 01, Tunjung, Burneh, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I / TERGUGAT INTERVENSI IV;**
4. **Agung Teguh Sutanto, S.H., M.Kn (Notaris)**, beralamat di Jl. Jl. Soekarno Hatta Nomor 12A Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III/ TERGUGAT INTERVENSI V;**
5. **Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bangkalan**, beralamat di Jl. Soekarno Hatta Nomor 17 Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III/ TERGUGAT INTERVENSI VI;**

Dalam hal ini, **NGATMISIH, S.H.,M.Hum.** selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bangkalan memberikan kuasa kepada : **1. SUKMONO,S.H., 2. DIAN ANGGRAINI, S.H., 3. MUHAMMAD MUNAWAR, S.H.,** masing-masing sebagai Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kasubsi Penanganan Sengketa dan Konflik & Perkara Pertanahan dan Kasubsi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta No. 17 Bangkalan, berdasarkan Surat Tugas No.473/ST.600-35.26/IX/2017 tertanggal 13 September 2017, **selanjutnya TURUT TERGUGAT ;**

LAWAN

1. **SAPIYAH/SARIJAH binti MUHAMAD ARIF alias MATTARIP P. MUSLIMAH alias MATARIP P. MUSLIMAH alias TARIP P. MUSLIMAH alias SARIF/MATTARIP alias TARIP P. SIDI,** beralamat di Banyu Urip Wetan Tengah 3/32, RT. 01/RW. 07, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT INTERVENSI I;**

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ROMLAH binti ABDULLAH**, beralamat di Dusun Duku, Kelurahan Benangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI II;**
3. **AFIFAH binti ABDULLAH**, beralamat di Dusun Kuwukan IV A No. 5, RT. 03/RW. 06, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI III;**
4. **GHOFAH ISMAIL bin ABDULLAH**, beralamat di Semolowaru Tengah 6/22, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI IV;**
5. **ABDUL MUBAROK, S.H., M.H., MARS bin ABDULLAH**, beralamat di Semolowaru Tengah 6/22, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI V;**
6. **SAIFUDDIN bin ABDULLAH**, beralamat di Krembangan Jaya Selatan III/2, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI VI;**
7. **JAMIYATUN HASANAH binti ABDULLAH**, beralamat di Jl. Garuda XIII 41/N 31, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI VII;**
8. **NURUL KHOMSAH binti ABDULLAH**, beralamat di Krembangan Jaya Selatan III/2, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI VIII;**
9. **SITI MAR'AH binti MARLANGAN**, beralamat di Dusun Pakem Atas, Kelurahan Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI IX;**
10. **ASIAH binti MARLANGAN**, beralamat di Dusun Pakem Atas, Kelurahan Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI X;**
11. **ABDUL ROHMAN bin MARLANGAN**, beralamat di Kalirong RT. 04/RW. 02, Tarokan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI XI;**
12. **HOIRIYAH binti MARLANGAN**, beralamat di Dusun Natu Ampar, Kelurahan Dlambah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI XII;**

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat Intervensi I sampai dengan Penggugat Intervensi XII telah memberikan kuasa kepada ABDUL MUBAROK, S.H., M.H., MARS yang beralamat di Semolowaru Tengah 6/22, RT. 03/RW. 04, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Register Nomor : 02/SK/2018/PN. Bkl dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bkl selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT INTERVENSI ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 12/ Pdt.Pen./2017/PN.Bkl tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 12/ Pdt.Pen./ 2017 / PN.Bkl tentang penentuan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dalam perkara ini ;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara

DALAM PERKARA POKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 24 Agustus 2017 dalam Register Nomor .12/Pdt. G/2017/PN.BKL telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari TARRIP P. SIDI berdasarkan surat keterangan ahli waris No Reg. 07/433.403/II/2017 tertanggal 05 Februari 2017, alamat terakhir TARRIP P. SIDI yaitu di Desa alas Kembang, Kec. Burneh Kab. Bangkalan, dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1973;
2. Bahwa semasa hidup almarhum TARRIP P. SIDI memiliki harta tidak bergerak berupa tanah yang terletak di kelurahan Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, yang tercatat dalam buku C Kelurahan Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, Koher No. 1531, Persil 52, Kls S II, Luas 0,109 ha. Atas nama TARRIP P. SIDI, dengan batas - batas sebagai berikut;
 - Timur : wahid kamil dan Kh. H. Hasan kholil (alm)
 - Utara : Hj. Sunah
 - Barat : Hj. Sufiah Hamin C.S
 - Selatan : Agus Slamet Riadi (alm)Terhadap tanah tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa";

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum TARRIP P. SIDI telah meninggal dunia maka Obyek sengketa menjadi harta waris yang menjadi hak waris bagi penggugat, karenanya Obyek Sengketa tersebut diatas adalah milik sah dari Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Januari 2017, ada beberapa orang yaitu Tergugat I, Tergugat II dan perwakilan dari Turut Tergugat III datang dan mengukur Obyek Sengketa tersebut diatas tanpa seijin Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum TARRIP P. SIDI;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat melakukan pengecekan terhadap Kelurahan Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, Notaris/PPAT Agung Teguh Sutanto, S.H., M.Kn. (TurutTergugat II) BPN Kab. Bangkalan (Turut Tergugat III) ternyata benar bahwa Tergugat I memberikan keterangan sebagai ahli waris dari pemilik tanah yang tercatat dalam buku C Kelurahan Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, Koher No. 1531, Persil 52, Kls S II, Luas 0,184 ha. dan 0,109 ha, dengan menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I, ahli waris yang lain serta 2 orang saksi yang disahkan oleh Kepala Desa Alas Kembang dan Camat Burneh;
6. Bahwa dengan menggunakan Surat keterangan ahli waris tersebut dan surat ketetapan IPEDA atas nama SARIF MATTARIP (padahal nama SARIF MATTARIP tidak pernah ada dalam buku C Kelurahan Tunjung, Kec Burneh Kab. Bangkalan sebagai salah satu pemilik tanah) Tergugat I mengajukan permohonan pengukuran tanah kepada pihak BPN Kab. Bangkalan (Turut Tergugat III) dan kemudian pihak Tergugat I melakukan pengalihan atas Obyek sengketa tersebut secara melawan hukum tanpa hak kepada Tergugat II melalui proses jual beli yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat II sampai akhirnya terbit sertifikat hak milik (SHM) atas nama Tergugat II;
7. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan dan menjelaskan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan menerangkan bahwa tergugat I bukanlah ahli waris yang sah dari TARRIP P. SIDI bahkan penggugat mengajukan pemblokiran atas tanah tersebut pada Turut Tergugat III;
8. Bahwa atas perkara ini juga telah dicoba untuk dimediasi oleh pihak kelurahan Tunjung Kec. Burneh, Kab. Bangkalan namun pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;
9. Bahwa selanjutnya juga telah dilakukan mediasi oleh turut tergugat II yang dihadiri oleh tergugat I yang pada pokoknya Tergugat I mengakui bahwa tergugat I bukanlah ahli waris yang sah dari TARRIP P. SIDI dan mengakui bahwa tindakan yang dilakukan tergugat I adalah salah dan proses jual beli akan dibatalkan berikut juga pengajuan sertifikatnya;

Halaman 5 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah beberapa waktu kemudian pihak Tergugat I ternyata tetap melanjutkan proses jual beli dan menyangkal hasil mediasi yang telah dilakukan oleh pihak Turut tergugat II dan ternyata atas Obyek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik dengan No. 3923 atas nama Tergugat II dengan luas 937 m2, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III;
11. Bahwa perbuatan tergugat I dan Tergugat II yang tanpa hak melakukan pengakuan dan tindakan peralihan hak atas Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah yang telah dicatatkan oleh Turut Tergugat II dalam Akta Jual Beli Nomor 382 adalah cacat secara hukum sehingga harus dibatalkan, karenanya Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk dapat membatalkan Akta Jual Beli Nomor 382 tahun 2016;
12. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat III yang telah mencatat dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 3923 atas nama Tergugat II dengan luas 937 m2 atas Obyek Sengketa adalah cacat secara hukum sehingga harus dibatalkan, karenanya Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk dapat membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 3923 atas nama Tergugat II dengan luas 937 m2;
13. Bahwa perbuatan para tergugat yang secara bersama-sama tersebut diatas adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";
14. Bahwa selain itu perbuatan Para Tergugat telah jelas menimbulkan kerugian bagi penggugat baik materiil maupun immateriil sehingga Para Tergugat secara tanggung renteng harus dibenbankan biaya ganti rugi kepada tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - kerugian materiil yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
15. Bahwa selanjutnya karena Obyek Sengketa merupakan milik sah secara hukum dari Penggugat, karenanya Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Obyek sengketa adalah milik sah secara hukum milik Penggugat;
16. Bahwa apabila tergugat I dan Tergugat II dalam keadaan tanggung renteng membantah / tidak mau membayar ganti rugi kepada penggugat sebagai mana tersebut diatas, maka patut pula dikenakan kepadanya hukuman membayar uang paksa (dwang son) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu

Halaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa penggugat merasa Khawatir kemungkinan tergugat II akan menghilangkan/memindah tangankan tanah sengketa dari tangannya dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Bangkalan, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dikukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa tersebut;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berkenan memutuskan:

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik sah dari penggugat;
5. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 382/2016 adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3923 atas nama tergugat II adalah batal demi hukum;
7. Memerintahkan kepada Turut tergugat III untuk mencabut/menarik kembali Sertifikat Hak Milik dengan No. 3923 atas nama Tergugat II dengan luas 937 m2 dan mengembalikan haknya kepada posisi semula (sebelum terbitnya sertifikat tersebut.);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ;
10. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorat*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan berdasarkan penetapan Nomor

Halaman 7 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2017 tertanggal 5 Oktober 2017 menunjuk Sdr Sugiri Wiryandono, S.H. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Bagkalan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I (Muniron) memberikan jawaban pada pokoknya, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat point 1 yang menyebutkan Sofiyah binti Rofi'i adalah salah satu ahli waris dari Tarrip P Sidi, menunjukkan bahwa Sofia binti Rofi'i bukanlah pewaris tunggal atas obyek sengketa milik Tarrip P. Sidi, padahal dalam gugatan ini Sofia binti Rofii bertindak untuk dan atas nama diri pribadinya sendiri sehingga dengan demikian gugatan ini cacat formil karena kurang Pihak Penggugat (plurium litis consortium).
2. Bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah / obyek sengketa yang tercantum dalam kohir No. 1531 atas nama Tarip P. Sidi yang terletak di Desa Tonjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Persil 52 Klas S II seluas 0,109 ha tertanggal 9 Juni 1959, karena obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh pihak ketiga atas dasar peralihan hak jual beli dari ibu Penggugat kepada Pihak Ketiga. Dengan adanya peralihan hak jual beli tersebut otomatis pemilik obyek sengketa adalah pihak ketiga bukan Penggugat lagi sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat dikarenakan Penggugat bukanlah pemilik obyek / tanah sengketa maka gugatan ini mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk menggugat.
3. Bahwa dalam posita (Fundamentum petendi) gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) hubungan kekerabatan antara Tarrip P. Sidi (pemilik nama / asal dari obyek sengketa) dengan Penggugat sebagai ahli waris Pemilik asal dari obyek sengketa, sehingga dalil yang demikian tidak memiliki syarat formil sebagai gugatan.
4. Bahwa Jual Beli yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat II sebagaimana tercantum dalam akta jual beli No. 334 tertanggal 5 Oktober 2016 mencantumkan 2 orang penjual yaitu Ny. Romlah dan Tergugat I akan tetapi dalam gugatannya Pengugat hanya mencantumkan nama satu orang

Halaman 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saja yaitu Tergugat I sehingga gugatan ini tidak lengkap karena ada pihak yang kurang (plurium litis consortium) ditarik sebagai Tergugat.

5. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat juga kabur (exceptio obscur libel) karena tidak menjelaskan dasar hukum kepemilikan yang sah yang dimiliki Penggugat yang dijadikan dasar hukum untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat I atas obyek sengketa, karena dasar pengajuan gugatan hanya didasarkan pada adanya kesamaan nama yang sama pada obyek sengketa padahal secara de facto Penggugat tidak menguasai obyek sengketa dan secara de jure Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa.
6. Bahwa posita dan petitum dalam gugatan penggugat mengenai pencantuman AJB (Akta Jual Beli) dan pencantuman sertifikat sangat kabur dan tidak jelas (obscur libel), karena :
 - permintaan pembatalan AJB (Akta Jual Beli) hanya mencantumkan nomer tanpa keterangan tanggal, para pihak dalam AJB, nama notaris/ PPAT tempat dilakukannya realisasi dan obyek jual belinya.
 - permintaan pembatalan sertifikat juga hanya mencantumkan nomer sertifikat tanpa tanggal keluarnya sertifikat, tanpa Surat Ukur dan batas batas tanah yang jelashal ini sangatlah berbahaya karena dengan adanya kekaburan posita dan petitum akan berakibat fatal bagi pemilik tanah yang sah maupun lokasi lokasi tanah disekitar obyek sengketa bahkan berbahaya juga bagi lokasi diluar obyek sengketa yang letaknya jauh dari obyek sengketa hanya karena adanya kesamaan nomer AJB dan nomer sertifikat.
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan alasan hukum diatas maka Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel), maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sehingga gugatan Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa semua yang termuat dalam eksepsi dianggap terulang karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa nama Tarrip P Sidi yang dimaksud oleh Penggugat dengan Tarip P. Sidi sebagai Kakek dari Tergugat I adalah orang yang berbeda, karena bani (keturunan) Tarrip P. Sidi adalah Penggugat sedangkan bani (keturunan) Tarip P. Sidi adalah Tergugat I;

Halaman 9 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jika benar apa yang dinyatakan Penggugat dalam posita poin 1 gugatannya sebagai salah satu ahli waris dari Tarrrip P. Sidi maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya dalam sidang gugatan perkara ini.
4. Bahwa jika benar apa yang dinyatakan Penggugat dalam poin 2 gugatannya sebagai pemilik obyek sengketa, maka Penggugat berkewajiban untuk menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas obyek sengketa berdasarkan undang undang yang berlaku.
5. Bahwa benar jika Tergugat I adalah pemilik sah obyek sengketa karena Tergugat mempunyai bukti asli kemilikan atas tanah sebagaimana yang tercantum dalam Tanda pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 1531 atas nama Tarip P. Sidi yang terletak di Desa Tonjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Persil 52 Klas S II seluas 0,184 ha dan Persil 52 Klas S II seluas 0,109 ha yang dikeluarkan pada tanggal 9 juni 1959 (vide bukti T-I / T II – 1) dimana Tarip P. Sidi adalah kakek dari Tergugat I yang bernama Sarif / Mattarip.
6. Bahwa ref point 5 diperjelas dengan bukti asli Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan /Letter C No. 1531 + 35 atas nama Sarif / Mattarip yang terletak di desa Toendoeng kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan yang dikenal dengan persil No. 52 Kls A 29 seluas 0,109 ha atas nama Sarif / Mattarip yang nota bene adalah kakek dari Tergugat I (vide bukti T I / T II – 2)
7. Bahwa seseorang dianggap sebagai pemlik tanah jika orang tersebut mempunyai bukti kepemilikan yang sah dan asli atas tanah tersebut, hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi jika ada kesamaan nama dalam kepemilikan hak atas tanah sehingga dengan bukti kepemilikan tersebut dapat dijadikan dasar siapakah pemilik dari suatu obyek sengketa, bayangkan jika ada 10 nama yang sama didalam satu kecamatan apakah mungkin tanah sepotong dimiliki oleh 10 orang yang merasa namanya sama, maka pembuktian paling dasar dan paling mudah adalah siapakah diantara 10 orang yang namanya sama tersebut mempunyai asli bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut. Jadi untuk membuktikan siapa pemilik sebenarnya dalam perkara ini sangatlah mudah dan jelas, yaitu siapa yang memiliki bukti asli kepemilikan tanah maka dialah sejatinya pemilik tanahobyek sengketa.
8. Bahwa tidak benar jika dikatakan dalam gugatan penggugat poin 3 yaitu obyek sengketa akan menjadi milik Penggugat jika Tarrrip P Sidi meninggal karena dalam perkara ini Penggugat harus membuktikan 2 hal, yaitu :
 - Penggugat harus menunjukkan bukti dasar kepemilikan atas tanah yaitu berupa asli Petok / Letter C / sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat.

Halaman 10 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat juga harus membuktikan perolehan hak dari Tarip P. Sidi (bukan Tarrip P. Sidi / Kakek Penggugat) kepada Penggugat.
 - Penggugat juga harus bisa membuktikan bahwa nama kakek Penggugat adalah Tarrip P. Sidi sebagai pemilik obyek sengketa dimana nama tersebut mirip dengan nama dari kakek Tergugat I yaitu Tarip P Sidi atau Sarif /Mattarip sesuai dengan Letter C yang dimiliki oleh Tergugat I
9. Bahwa benar pada bulan januari 2017 ada pengukuran di lokasi obyek sengketa karena tanah tersebut telah memilik kelengkapan syarat syarat administrasi untuk ditingkatkan menjadi sertifikat sehingga salah satu proses penerbitan sertifikat adalah dengan cara melakukan Pengukuran tanah.
 10. Bahwa benar jika didalam poin 7 gugatan penggugat yang menyebutkan Tergugat I bukanlah ahli waris dari Tarrip P.Sidi karena Tergugat I adalah ahli waris dari Tarip P. Sidi / Sarif Mattarip bukan Tarrrip P. Sidi / H.Abd. Manam (nama kakek Penggugat).
 11. Bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh Penggugat adalah salah alamat karena tidak ada alas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan pemblokiran atas obyek sengketa.
 12. Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2017 tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan suami Penggugat (yang nota bene tidak ada hubungan kewarisan apapun dalam perkara ini) adalah cacat hukum karena dalam proses tersebut terdapat banyak kejanggalan kejanggalan yaitu:
 - Kehadiran suami Penggugat dalam mediasi tersebut hingga adanya tanda tangan Suami Penggugat di Surat Pernyataan bersama yang dibuat antara Tergugat I dengan Suami Penggugat
 - Kehadiran Pihak Ketiga / Pembeli tanah obyek Sengketa dari ibu Penggugat yang selalu aktif hadir dalam setiap proses masalah sengketa tanah ini.
 - Dalam Pernyataan tersebut dinyatakan siapapun yang memiliki bukti yang sah sebagai ahli waris atas tanah sengketa maka pihak yang tidak punya bukti harus melepaskan haknya, akan tetapi dalam kenyataannya Tergugat I memiliki bukti sah kepemilikan tanah sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti apapun akan tetapi Penggugat menyalahi kesepakatan yang dibuat sendiri yaitu keberatan melepaskan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut hingga terjadinya gugatan ini dan pelaporan di kepolisian
 - Jauh hari sebelum gugatan ini diajukan ternyata obyek sengketa telah diperjualbelikan oleh ibu Penggugat kepada pihak ketiga yang saat ini ngotot ingin menguasai tanah dan mengakui kebenaran secara sepihak

Halaman 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak memiliki surat bukti kepemilikan yang sah atas tanah di lokasi obyek sengketa tersebut.

- Bahkan lebih tragis lagi saat ini tanah tersebut sebagian telah dijual oleh pihak ketiga kepada pihak lain sehingga praktis tanah tersebut bukan milik Penggugat, ataupun pihak ketiga dikarenakan tanah obyek sengketa tersebut telah dijual lagi pada pihak lain.
- De facto tanah tersebut telah dijual kepada pihak lain dan pihak lain tersebut tidak dapat menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa karena tanah tersebut sudah bersertifikat dan dalam penguasaan Tergugat II.

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam posita maupun petitum gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci mengenai permasalahan yang dipersoalkan dalam gugatannya, hal ini dikarenakan Pengugat tidak memiliki bukti tertulis kepemilikan yang sah atas obyek sengketa akan tetapi Penggugat sudah berani menjual obyek sengketa pada pihak ketiga. Dan lebih konyol lagi Pihak Ketiga berani membeli tanah tanpa bukti kepemilikan yang sah dari pihak Penggugat dan selanjutnya obyek sengketa tersebut dijual kembali oleh Pihak Ketiga kepada Pihak lain.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Tergugat I adalah Ahli Waris dari Tarip P. Sidi
3. Memutuskan obyek sengketa adalah milik sah dari Tergugat I;
4. Memerintahkan kepada Pihak lain yang tidak mempunyai hak atas obyek sengketa akan tetapi menemptati obyek sengketa untuk meninggalkan obyek sengketa atau memberikan ganti rugi kepada Tergugat I;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Atau : apabila Majelis Hakim pemutus perkara berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II (Muslih. MA) mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat point 1 yang menyebutkan Sofiyah binti Rofi'i adalah salah satu ahli waris dari Tarrip P Sidi, menunjukkan bahwa

Halaman 12 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofia binti Rofii"l bukanlah pewaris tunggal atas obyek sengketa milik Tarrip P. Sidi, padahal dalam gugatan ini Sofia binti Rofii bertindak untuk dan atas nama diri pribadinya sendiri sehingga dengan demikian gugatan ini cacat formil karena kurang Pihak Penggugat (plurium litis consortium).

2. Bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah / obyek sengketa yang tercantum dalam kahir No. 1531 atas nama Tarip P. Sidi yang terletak di Desa Tonjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Persil 52 Klas S II seluas 0,109 ha tertanggal 9 Juni 1959, karena obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh pihak ketiga atas dasar peralihan hak jual beli dari ibu Penggugat kepada Pihak Ketiga.
Dengan adanya peralihan hak jual beli tersebut otomatis pemilik obyek sengketa adalah pihak ketiga bukan Penggugat lagi sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat dikarenakan Penggugat bukanlah pemilik obyek/tanah sengketa maka gugatan ini mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk menggugat.
3. Bahwa dalam posita (Fundamentum petendi) gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) hubungan kekerabatan antara Tarrip P. Sidi (pemilik nama / asal dari obyek sengketa) dengan Penggugat sebagai ahli waris Pemilik asal dari obyek sengketa, sehingga dalil yang demikian tidak memiliki syarat formil sebagai gugatan ;
4. Bahwa Jual Beli yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat II sebagaimana tercantum dalam akta jual beli No. 334 tertanggal 5 Oktober 2016 mencantumkan 2 orang penjual yaitu Ny. Romlah dan Tergugat I akan tetapi dalam gugatannya Pengugat hanya mencantumkan nama satu orang Tergugat saja yaitu Tergugat I sehingga gugatan ini tidak lengkap karena ada pihak yang kurang (plurium litis consortium) ditarik sebagai Tergugat.
5. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat juga kabur (exoptio obscur libel) karena tidak menjelaskan dasar hukum kepemilikan yang sah yang dimiliki Penggugat yang dijadikan dasar hukum untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat I atas obyek sengketa, karena dasar pengajuan gugatan hanya didasarkan pada adanya kesamaan nama yang sama pada obyek sengketa padahal secara de facto Penggugat tidak menguasai obyek sengketa dan secara de jure Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa ;

Halaman 13 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posita dan petitum dalam gugatan penggugat mengenai pencantuman AJB (Akta Jual Beli) dan pencantuman sertifikat sangat kabur dan tidak jelas (obscur libel), karena :
 - permintaan pembatalan AJB (Akta Jual Beli) hanya mencantumkan nomer tanpa keterangan tanggal, para pihak dalam AJB, nama notaris/PPAT tempat dilakukannya realisasi dan obyek jual belinya.
 - permintaan pembatalan sertifikat juga hanya mencantumkan nomer sertifikat tanpa tanggal keluarnya sertifikat, tanpa Surat Ukur dan batas batas tanah yang jelashal ini sangatlah berbahaya karena dengan adanya kekaburan posita dan petitum akan berakibat fatal bagi pemilik tanah yang sah maupun lokasi lokasi tanah disekitar obyek sengketa bahkan berbahaya juga bagi lokasi diluar obyek sengketa yang letaknya jauh dari obyek sengketa hanya karena adanya kesamaan nomer AJB dan nomer sertifikat ;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan alasan hukum diatas maka Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel), maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sehingga gugatan Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa yang termuat dalam eksepsi dianggap terulang karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan dalam posita point 1 gugatan Penggugat jika obyek sengketa adalah milik Tarrip P. Sidi (kakek Penggugat) karena obyek sengketa ini adalah milik Tarip P. Sidi (ahli waris Tergugat I) bukan Tarrip P. Sidi kakek Penggugat. untuk membuktikan siapa pemilik tanah sebenarnya adalah sangat mudah karena hal ini bisa dicek dari bukti kepemilikan dan tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan buku desa yang ada didesa apakah ada kesamaan atau catatannya ;
3. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan pada point 2 gugatan penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pemilik dan atau orang yang berhak atas tanah yang dijadikan obyek sengketa karena Pengugat bukanlah ahli waris tunggal dari Tarrip P. Sidi dan obyek sengketa bukanlah tanah Tarrip P. Sidi akan tetapi milik Tarip P. Sidi, hanya ada kesamaan nama antara Tarrip P. Sidi dengan Tarip P. Sidi.
4. Bahwa Tergugat I mempunyai bukti asli kepemilikan atas tanah sebagaimana yang tercantum dalam Tanda pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 1531 atas nama Tarip P. Sidi yang terletak di Desa Tonjung Kecamatan

Halaman 14 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burneh Kabupaten Bangkalan Persil 52 Klas S II seluas 0,184 ha dan Persil 52 Klas S II seluas 0,109 ha yang dikeluarkan pada tanggal 9 juni 1959 dimana Tarip P. Sidi adalah kakek dari Tergugat I yang bernama Sarip / Mattarip ;

5. Bahwa ref point 3 diperjelas dengan bukti asli Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan / Letter C No. 1531 + 35 atas nama Sarif / Mattarip yang terletak di desa toendjoeng kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan yang dikenal dengan persil No. 52 Kls A 29 seluas 0,109 ha atas nama Sarip / Mattarip yang nota bene adalah kakek dari Tergugat I;
6. Bahwa seseorang dianggap sebagai pemlik tanah jika orang tersebut mempunyai bukti kepemilikan yang sah dan asli atas tanah tersebut, hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi jika ada kesamaan nama dalam kepemilikan atas tanah sehingga dengan bukti kepemilikan tersebut dapat dijadikan dasar siapakah pemilik dari suatu obyek sengketa, bayangkan jika ada 10 nama yang sama didalam satu kecamatan apakah mungkin tanah sepotong dimiliki oleh 10 orang yang merasa namanya sama, maka pembuktian paling dasar dan paling mudah adalah siapakah diantara 10 orang yang namanya sama tersebut mempunyai asli bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut. Jadi untuk membuktikan siapa pemilik sebenarnya dalam perkara ini adalah sudah jelas, yaitu siapa yang memiliki bukti asli kepemilikan tanah maka dialah sejatinya pemilik tanah dengan demikian maka jika Penggugat merasa memiliki tanah tersebut silakan dibuktikan di dalam sidang pembuktian perkara ini.
7. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 ada pengukuran di lokasi obyek sengketa karena tanah tersebut telah memilik kelengkapan syarat syarat administrasi untuk ditingkatkan menjadi sertifikat sehingga salah satu proses penerbitan sertifikat adalah dengan cara melakukan Pengukuran tanah, dalam pengukuran dilokasi obyek sengketa Tergugat II maupun Turut Tergugat III tidak perlu ijin ataupun melibatkan Penggugat karena Penggugat bukanlah pemilik ataupun orang yang mengusai obyek sengketa ;
8. Bahwa benar Tergugat I adalah pemilik obyek sengketa, hal ini bisa dicek baik di Kelurahan Tunjung, Kec. Burneh, Bangkalan maupun di Instansi terkait lainnya. Dengan dasar keyakinan adanya surat kepemilikan tanah atas obyek sengketa tersebut maka Tergugat II berani melakukan jual beli atas tanah obyek sengketa dengan Tergugat I yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT / Notaris Agung Teguh Sutanto, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat II).

Halaman 15 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar bukti kepemilikan yang sah atas obyek sengketa tersebut maka setelah dilakukan AJB maka Tergugat II melakukan peningkatan hak atas obyek sengketa di BPN (Badan Pertanahan Nasional) / Turut Tergugat III sehingga keluarlah sertifikat Hak Milik No. 3923 atas nama Tergugat II.
10. Bahwa benar jika didalam poin 7 gugatan penggugat yang menyebutkan Tergugat I bukanlah ahli waris dari Tarrip P.Sidi karena Tergugat I adalah ahli waris dari Tarip P. Sidi dan tidak ada hubungan kekerabatan apapun dengan Tarrrip P. Sidi / H.Abd. Manam (kakek Penggugat) ;
11. Bahwa tidak benar jika dikatakan kalau Tergugat I mengaku salah dalam proses jual beli dengan Tergugat II dan akan membatalkan Jual beli sebagaimana tercantum pada poin 9 dalam gugatan Penggugat, karena dalam pertemuan tertanggal 17 Januari 2017 tersebut masing masing pihak membuat surat pernyataan yang intinya akan melepaskan tanah sengketa jika ada yang bisa membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa tersebut.
12. Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2017 tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan suami Penggugat (yang nota bene tidak ada hubungan kewarisan apapun dalam perkara ini). Sehingga dari rangkaian poin 9 yang diungkapkan dalam gugatan Penggugat terdapat banyak kejanggalan yaitu :
 - Kehadiran suami Penggugat dalam mediasi intern hingga adanya tanda tangan Suami Penggugat di Surat Pernyataan bersama yang dibuat antara Tergugat I dengan Suami Penggugat.
 - Kehadiran Pihak Ketiga/Pembeli tanah obyek Sengketa dari ibu Penggugat dalam proses mediasi intern tersebut.
 - Dalam Pernyataan tersebut dinyatakan siapapun yang memiliki bukti yang sah sebagai ahli waris atas tanah sengketa maka pihak yang tidak punya bukti harus melepaskan haknya, akan tetapi dalam kenyataannya Tergugat I memiliki bukti sah kepemilikan tanah sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti apapun akan tetapi Penggugat menyalahi kesepakatan yang dibuat sendiri yaitu keberatan melepaskan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut hingga terjadinya gugatan ini dan pelaporan di kepolisian.
 - Jauh hari sebelum gugatan ini diajukan ternyata obyek sengketa telah diperjualbelikan oleh ibu Penggugat kepada pihak ketiga yang saat ini ngotot ingin menguasai tanah dan mengakui kebenaran secara sepihak meskipun tidak memiliki surat bukti kepemilikan yang sah atas tanah di lokasi obyek sengketa tersebut.

Halaman 16 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahkan lebih tragis lagi saat ini tanah tersebut sebagian telah dijual oleh pihak ketiga kepada pihak lain sehingga praktis tanah tersebut bukan milik Penggugat, ataupun pihak ketiga dikarenakan tanah obyek sengketa tersebut telah dijual lagi pada pihak lain.
13. Bahwa tidak benar jika pada poin 11 dalam gugatan penggugat yang menyatakan akta jual beli No. 382 tahun 2016 adalah cacat sehingga harus dibatalkan tapi tidak menjelaskan dimana letak kecacatannya, walaupun akta tersebut cacat maka akta tersebut tidak dapat digunakan oleh Tergugat II untuk melakukan proses penerbitan sertifikat.
 14. Bahwa tidak benar jika pada poin 12 dalam gugatan penggugat yang menyatakan sertifikat Hak Milik No. 3023 atas nama Tergugat II adalah cacat, walaupun Penggugat menyatakan cacat dimana letak kecacatannya dan mana bukti kecacatan tersebut. Dalam penerbitan sebuah sertifikat haruslah melalui proses panjang dan syarat syarat yang banyak sehingga tolong disebutkan dalam proses yang manakah terdapat kecacatan penerbitan sertifikat ini.
 15. Bahwa tidak benar jika pada poin 13 dalam gugatan penggugat dinyatakan kalau para Tergugat bersama sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam petitum gugatan Penggugatmulai dari poin 1 sampai poin 17 baik Tergugat II tidak menemukan dalil hukum, bukti autentik ataupun bukti bukti tersirat maupun tersurat dari gugatan Penggugat ;
 16. Bahwa dengan terbitnya sertifikat ini maka berdasarkan UUPA pasal 19 menyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah dilakukan untuk menjamin Kepastian Hukum dan perlindungan hukum bagi pemilikinya, dalam penerbitan sertifikat tercantum data fisik dan data yuridis dimana data tersebut tidak hanya tercantum dalam sertifikat akan tetapi juga ada dalam register kantor Pertanahan, sehingga kevalidan bukti bisa dipertanggungjawabkan dan tidak akan mungkin terjadi tumpang tindih atas lokasi yang sama, untuk itulah maka dalam Undang Undang Pokok Agraria disebutkan jika Sertifikat adalah bukti yang kuat dan sempurna karena proses penerbitannya tidak mudah.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan putusan tersendiri yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan Tergugat I adalah Ahli Waris dari Tarip P. Sidi ;
3. Memutuskan obyek sengketa adalah milik sah dari Tergugat I;
4. Menyatakan Akta Jual No. 334 / 2016 tertanggal 5 Oktober 2016 yang dilakukan dihadapan Notaris Agung Teguh Sutanto, S.H., M.Kn adalah sah dan benar ;
5. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 3923 tertanggal 13 Desember 2016, Surat Ukur No. 01398/Tunjung / 2016 tertanggal 09/12/2016, seluas 073 M2 yang terletak di Desa Tunjung, Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan yang terdaftar atas nama Tergugat II adalah bukti sah kepemilikan hak milik yang sah dan sempurna ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara
Atau : apabila Majelis Hakim pemutus perkara berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I (Lurah Kelurahan Tunjung) dan Turut Tergugat II (Agung Teguh Sutanto, S.H.,M.Kn) tidak mengajukan jawaban, sedangkan Turut Tergugat III (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan) mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dalil-dalil penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 03923/Tunjung, terletak di Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, terbit pertama kali tanggal 11-01-2017 atas nama MUH MUSLEH, MA ;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 03923/Tunjung tersebut berasal dari Konversi Pengakuan **Hak tanah Yasan Nomor 1531, Surat Keterangan Kepala Desa Tanggal 09-08-2016** No. 40/433.403.5/8/2016;
4. Bahwa sesuai dokumen / warkah No.172/2017 yang ada di kantor Turut Tergugat III terbukti bahwa yang mengajukan permohonan pensertipikatan tanah adalah Tergugat II tertanggal 9-08-2016 dan terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (Turut Tergugat III) tanggal 10-10-2016 dengan Nomor berkas 15895/2016. Dengan terlampir kelengkapan persyaratan berkas pendaftarannya yang diajukan berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 57/433.403.09/VIII/2016 tanggal 10-08-2016 atas nama Ahli Waris (Tergugat I) ;
5. Berdasarkan dokumen tersebut pada point 4 (empat) terbukti bahwa Tergugat I telah menjual tanah kepada Tergugat II (Muh. MUSLEH, MA) yang

Halaman 18 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli No. 334/2016 tanggal 05-10-2016 dihadapan Agung Teguh Sutanto, SH. M.Kn. sebagai PPAT Wilayah Kabupaten Bangkalan ;

6. Bahwa Turut Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat No. 6, karena apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat III sudah sesuai prosedur Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Pasal 103 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ;
7. Bahwa dalam Akta Jual Beli No.334/2016 tanggal 05-10-2016 tercantum fakta hukum yang tidak bisa dibantah pada halaman 3 huruf a dan b dari 6 (enam) halaman akta jual beli tersebut yaitu:
 - a. Jual beli dilakukan dengan harga Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Pihak Pertama telah menerima sepenuhnya uang tersebut dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).
4. Bahwa mengenai dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No.03923/Tunjung, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atas nama MUH MUSLEH, MA adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tertanggal 20 Desember 2018 bermaksud hendak menggabungkan diri sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut pihak-pihak dalam gugatan asal memberikan tanggapan, baik Penggugat Asal /Tergugat Intervensi I,

Halaman 19 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Perkara Pokok/Tergugat Intervensi II, Tergugat II Perkara Pokok / Tergugat Intervensi III masing-masing mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 10 Januari 2018, sedangkan Para Turut Tergugat tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor 12/Pdt.G/2017 tanggal 24 Januari 2018 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi sebagai pihak Intervensi atau *tussenkomst* dalam perkara ini ;
2. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir ;

DALAM INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 24 Januari 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Intervensi ini diajukan karena adanya gugatan dari Penggugat Asal yang saat ini sebagai Tergugat Intervensi I, oleh karena itu Penggugat Intervensi mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I.
8. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I point 1 yang menyebutkan Sofiyah binti Rofi'i adalah salah satu ahli waris dari Tarrip P Sidi, menunjukkan bahwa Sofia binti Rofi'i bukanlah pewaris tunggal atas obyek sengketa milik Tarrip P. Sidi, padahal dalam gugatan ini Sofia binti Rofii bertindak untuk dan atas nama diri pribadinya sendiri sehingga dengan demikian gugatan ini cacat formil karena kurang Pihak Penggugat (plurium litis consortium).
9. Bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tidak berkualitas (legal standing) sebagai Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I karena obyek sengketa senyatanya telah dikuasai oleh oleh pihak ketiga berdasarkan jual beli secara lisan dari ibu Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I kepada Pihak Ketiga. Dengan demikian Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dikarenakan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I bukanlah pemilik obyek/tanah sengketa maka gugatan ini

Halaman 20 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk menggugat.

10. Bahwa dalam posita (fundamentum petendi) gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) hubungan kewarisan antara Tarrip P. Sidi dengan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, sehingga dalil yang demikian tidak memiliki syarat formil sebagai gugatan.
11. Bahwa Jual Beli yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat II / Tergugat Intervensi V sebagaimana tercantum dalam akta jual beli No. 334 tertanggal 5 Oktober 2016 mencantumkan 2 (dua) orang penjual yaitu Ny. Romlah / Penggugat Intervensi II dan Tergugat I/Tergugat Intervensi II, akan tetapi dalam gugatannya Pengugat hanya mencantumkan nama satu orang Tergugat saja yaitu Tergugat I/Tergugat Intervensi II, sehingga gugatan ini tidak lengkap karena ada pihak yang kurang ditarik sebagai Tergugat (plurium litis consortium).
12. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I juga kabur (exemptio obscur libel) karena tidak menjelaskan dasar hukum kepemilikan yang sah yang dimiliki Penggugat yang dijadikan dasar hukum untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat I/Tergugat Intervensi II atas obyek sengketa, karena dasar pengajuan gugatan hanya didasarkan pada adanya kesamaan nama yang sama pada obyek sengketa padahal secara de facto Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tidak menguasai obyek sengketa dan secara de jure Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa.
13. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan alasan hukum di atas maka Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas (Legal Standing) sebagai Penggugat dalam perkara a quo dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel), maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sehingga gugatan Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi menikah dengan Ganti dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1.1. Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi (

Halaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimah meninggal dunia pada tgl. 24 Januari 2001), menikah dengan Abdullah (meninggal dunia tgl. 8 April 2010), dari pernikahan tersebut lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu :

- 1.1.1. Romlah binti Abdullah
- 1.1.2. Afifah binti Abdullah
- 1.1.3. Ghofar Ismail bin Abdullah
- 1.1.4. Abdul Mubarak, S.H., M.H., MARS bin Abdullah
- 1.1.5. Saifuddin bin Abdullah
- 1.1.6. Jamiyatul Hasanah binti Abdullah
- 1.1.7. Nurul Khomsa binti Abdullah
- 1.2. Sapiyah / Sarijah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi sampai saat ini masih hidup menikah dengan Ma'sum.
- 1.3. Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi (meninggal dunia pada tgl 3 Maret 1984) menikah dengan Marlangan dan dari perkawinan tersebut lahir 5 (lima) orang anak yaitu :
 - 1.3.1. Mar'ah binti Marlangan
 - 1.3.2. Asiah binti Marlangan
 - 1.3.3. Abdul Rohman bin Marlangan
 - 1.3.4. Hoiriyah binti Marlangan
 - 1.3.5. Muniron bin Marlangan
2. Bahwa dengan telah meninggalnya Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi pada tanggal 09 – 05 -1975 dan meninggalnya Ganti pada tanggal 03 – 07 – 1971 maka ahli waris dari Tarip / Sarip Mattarip / Mattarip P. Muslimah / Tarip P. Sidi jatuh pada 13 orang ahli waris yaitu :
 - 1.1. Romlah binti Abdullah sebagai ahli waris Pengganti dari Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
 - 1.2. Afifah binti Abdullah sebagai ahli waris Pengganti dari Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
 - 1.3. Ghofar Ismail bin Abdullah sebagai ahli waris Pengganti dari Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi

Halaman 22 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Abdul Mubarak, S.H., M.H., MARS bin Abdullah sebagai ahli waris Pengganti dari Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
- 1.5. Saifuddin bin Abdullah sebagai ahli waris Pengganti dari Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
- 1.6. Jamiyatul Hasanah binti Abdullah sebagai ahli waris Pengganti dari Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
- 1.7. Nurul Khomsa binti Abdullah sebagai ahli waris Pengganti dari Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
- 1.8. Sapiyah / Sarijah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
- 1.9. Mar'ah binti Marlangan sebagai ahli waris Pengganti dari Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
- 1.10. Asiah binti Marlangan sebagai ahli waris Pengganti dari Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
- 1.11. Abdul Rohman bin Marlangan sebagai ahli waris Pengganti dari Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
- 1.12. Hoiriyah binti Marlangan sebagai ahli waris Pengganti dari Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
- 1.13. Muniron bin Marlangan sebagai ahli waris Pengganti dari Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
2. Bahwa dalam gugatan yang terdaftar dalam register perkara No. 12 / Pdt.G/20017 / PN. Bkl dimana Penggugat hanya mencantumkan nama Muniron sebagai Tergugat I adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena Muniron bukanlah pewaris tunggal dari keturunan Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/

Halaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattarip alias Tarip P. Sidi, karena posisi Muniron hanyalah sebagai salah satu ahli Waris Pengganti dari Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi, bahkan Muniron saat ini masih punya 4 (empat) saudara kandung yang masih hidup dan mempunyai posisi yang sama sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi

3. Bahwa gugatan apapun yang menyangkut harta peninggalan / warisan dari Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi haruslah melibatkan 13 (tigabelas) orang ahli waris yang sah sebagai keturunan dari Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi sebagaimana yang tersebut diatas.
4. Bahwa person / orang yang bernama Tarip P. Sidi yang dimaksud oleh Para Penggugat Intervensi dengan person / orang yang bernama Tarrip P. Sidi sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat Intervensi I (dahulu sebagai Penggugat) adalah orang yang berbeda, hal ini terlihat jelas dari adanya perbedaan nama ahli waris yang dimaksud oleh Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I.
5. Bahwa Para Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II adalah pemilik yang sah hak atas tanah Kohir No.1531 persil 52, Kls. S.II0,109 ha atas nama Tarip P. Sidi yang terletak di Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dan hal ini bisa dibuktikan oleh Para Penggugat Intervensi.
1. Bahwa dengan munculnya 13 (tiga belas) ahli waris sebagaimana yang tersebut di atas maka akan memunculkan hak hukum baru yaitu berupa :
 - 5.1. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Burneh pada tanggal 10 – 08 – 2016 yang tercatat dalam register Kepala Desa Alas Kembang No. 57/433.403.09/ VIII/ 2016 dan tercatat dalam register Kecamatan Burneh No.72/433.403/VIII/ 2016, dimana ahli waris dari Tarip / Sarip Mattarip / Tarip P. Muslimah / Tarip P. Sidi yang tercantum hanya 2 orang yaitu Penggugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi II padahal seharusnya ahli waris dari Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/

Halaman 24 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattarip alias Tarip P. Sidi ada 13 (tiga belas), dengan demikian maka jelas terlihat kalau Surat Keterangan Waris tersebut cacat secara formil sehingga harus dibatalkan.

- 5.2. Dengan adanya pembatalan Surat Keterangan Waris tersebut diatas membawa konsekuensi hukum yang berkaitan dengan jual beli yang dilakukan antara Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi V menjadi batal demi hukum karena Akta Jual Beli No. 334 / 2016 pada tanggal 5 Oktober 2018 hanya melibatkan 2 (dua) orang ahli waris saja sedangkan 11 (sebelas) orang ahli waris sah yang lain tidak mengetahui adanya jual beli ini.
- 5.3. Dengan adanya pembatalan Akta Jual Beli No. 334 / 2016 tertanggal 5 Oktober 2018 membawa konsekuensi Hukum yang baru yaitu Sertifikat Hak Milik No. 03923, Desa Tunjung, Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan tertanggal 11 - 01- 2017, Surat Ukur No. 01398 / Tunjung / 2016 tertanggal 9 / 12 / 2016 seluas 927 M2 atas nama Muh. Musleh MA (Tergugat Intervensi III) yang telah dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bangkalan (Tergugat Intervensi VI) juga menjadi batal demi hukum karena adanya kekurangan ahli waris dalam Surat Keterangan Waris maupun dalam proses jual beli di Notaris.
6. Bahwa sampai saat ini bukti bukti kepemilikan asli tanah sengketa Kohir No.1531 persil 52, Kls. S.II seluas 0,109 ha atas nama Tarip P. Sidi (bukan Tarrip P. Sidi sebagaimana dalam Gugatan Penggugat / Tergugat Intervensi I) yang terletak di Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan ada dan di simpan oleh Penggugat Intervensi V.
7. Bahwa Para Penggugat Intervensi tidak pernah menjual tanah waris milik Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi termasuk tanah sengketa ini kepada siapapun, sehingga dengan keluarnya sertifikat Hak Milik No. 03923, Desa Tunjung, Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan tertanggal 11 - 01- 2017, Surat Ukur No. 01398 / Tunjung / 2016 tertanggal 9 / 12 / 2016 seluas 927 M2 atas nama Muh. Musleh MA / Tergugat Intervensi III tersebut, Para Penggugat Intervensi merasa terganggu hak hukumnya ditambah lagi dengan adanya gugatan ini.
8. Bahwa dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat / Tergugat Intervensi I menyebabkan Para Penggugat Intervensi yang selama ini tidak pernah mengurus tanah - tanah waris milik

Halaman 25 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi akhirnya mengumpulkan bukti bukti asli berupa petok, kohir, letter c atas nama yang berbeda beda, ada yang bernama Tarip / Sarip Mattarip / Tarip P Muslimah / Tarip P Sidi, yang mana bukti bukti asli tersebut disimpan dalam bumbung bambu di atas rumah Penggugat Intervensi I.

9. Bahwa semasa hidupnya Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif / Mattarip alias Tarip P. Sidi memiliki banyak sekali tanah warisan akan tetapi tanah tanah tersebut tidak dikerjakan sendiri akan tetapi dikerjakan oleh P. Sidi / Rosidi, hal ini dikarenakan kondisi kesehatannya yang sakit sakitan.
10. Bahwa bukti bukti asli kepemilikan Kohir No. 1531 tentang perubahan nama dari Sarif / Mattarip menjadi Tarip P Sidi semuanya akan jelas ditunjukkan oleh Para Penggugat Intervensi dalam persidangan ini.
11. Bahwa kesamaan nama tidak menyebabkan seseorang bisa memiliki hak atas tanah, seseorang dikatakan memiliki tanah jika mempunyai asli bukti kepemilikan yang sah baik berupa kohir / petok / letter c / sertifikat atau bukti bukti lain yang diakui keabsahannya oleh negara.

Berdasarkan hal hal dan uraian tersebut diatas, mohon kiranya bapak Majelis Hakim pemutus perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard)

DALAM INTERVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat / Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya.
3. Menetapkan Ahli Waris Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi saat ini ada 3 (tiga) orang yaitu :
 - 3.1. Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi.
 - 3.2. Sapiyah / Sarijah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi

Halaman 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
4. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi Adalah :
 - 4.1. Romlah binti Abdullah
 - 4.2. Afifah binti Abdullah
 - 4.3. Ghofar Ismail bin Abdullah
 - 4.4. Abdul Mubarak, S.H., M.H., MARS bin Abdullah
 - 4.5. Saifuddin bin Abdullah
 - 4.6. Jamiyatul Hasanah binti Abdullah
 - 4.7. Nurul Khomsa binti Abdullah
5. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi adalah
 - 5.1. Mar'ah binti Marlangan
 - 5.2. Asiah binti Marlangan
 - 5.3. Abdul Rohman bin Marlangan
 - 5.4. Hoiriyah binti Marlangan
 - 5.5. Muniron bin Marlangan
6. Memutuskan Kohir No. 1531 yang terletak persil 52, Kls. S.II 0,109 ha atas nama Tarip P. Sidi yang terletak di Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak H Sunnah
Selatan : Tanah Hak Slamet Riadi
Barat : Tanah Hak H Hamin
Timur : Tanah Hak H Hasan

adalah milik sah ahli waris Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi.
7. Memutuskan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Burneh pada tanggal 10 – 08 – 2016 yang tercatat dalam Register Kepala Desa Alas kembang No. 57/433.403.09/ VIII/ 2016 dan tercatat dalam Register Kecamatan Burneh No.72/433.403/VIII/ 2016, adalah cacat formil sehingga harus dibatalkan.

Halaman 27 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memutuskan Akta Jual Beli No. 334 / 2016 pada tanggal 5 Oktober 2016 yang dilakukan di hadapan Notaris PPAT Agung Teguh Sutanto, S.H., M.Kn adalah Batal Demi Hukum.
9. Memutuskan Sertifikat Hak Milik No. 03923, Desa Tunjung, Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan tertanggal 11 - 01- 2017, Surat Ukur No. 01398/Tunjung/2016 tertanggal 9/12/2016 seluas 927 M2 atas nama Muh. Musleh, MA, adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan.
10. Menghukum Pihak Penggugat dan atau siapapun yang mendapat limpahan dari Pihak Penggugat atau keluarga Penggugat untuk menyerahkan penguasaan dan pengelolaan seluruh obyek sengketa kepada Tergugat I dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan.
11. Membebankan biaya perkara seluruhnya pada Pihak Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I

Atau : apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk diputuskan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat I Intervensi/ Penggugat Asal memberikan jawaban tertanggal 21 Pebruari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa segala hal yang telah disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, sekarang sebagai Tergugat Intervensi I tertanggal 24 Agustus 2017, mohon dianggap dicantumkan dalam Jawaban Gugatan Intervensi ini.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi Penggugat Intervensi pada angka 1 sampai dengan 4 yang beranggapan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, hal tersebut adalah tidak benar karena pada awal posita gugatan Penggugat asal telah mendalilkan bahwa Penggugat Asal yang mempunyai objek sengketa yaitu tanah dengan Koher Nomor 1531, persil 52, kls S II, luas 0,184 ha dan 0,109 ha tertanggal 8 Februari 1959 sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat haruslah ditolak atau dikesampingkan;
2. Bahwa dalam eksepsi Penggugat Intervensi pada angka 5 yang dinyatakan bahwa Tergugat Intervensi kurang pihak adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sebagai Tergugat intervensi I (dahulu Penggugat asal) menanggapi sebagai berikut: bahwa merupakan hak dari penggugat dalam menetapkan siapakah yang akan digugat dan hak subyektif tersebut diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang serta Yurisprudensi MA RI, Tanggal

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Juni 1971 No. 305/ k/ Sip/ 1971 yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya”;

Dengan demikian Eksepsi Penggugat intervensi pada angka 5 tidak berdasar hukum dan seharusnya ditolak.

3. Bahwa dalam eksepsi Penggugat Intervensi pada angka 6 dan 7 yang dinilai kabur adalah salah dan tidak berdasar, pendapat yang demikian adalah keliru karena dalam menyusun gugatan, Penggugat Asal telah secara rinci dalam posita maupun petitum gugatannya secara jelas dan tegas alasan maupun permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar Tergugat I sekarang menjadi tergugat Intervensi II menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat Asal selaku pemilik berdasarkan Koher Nomor 1531, persil 52, kls S II, luas 0,184ha dan 0,109 ha tertanggal 8 Februari 1959. Dengan demikian Quad non kepada Penggugat Intervensi yang menyatakan dalam eksepsinya angka 6 dan 7 gugatan Penggugat asal adalah Kabur.
4. Bahwa Penggugat Asal tetap pada Gugatannya dan menolak eksepsi yang diajukan tanpa landasan yang jelas sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-undang;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Asal di dalam eksepsi tersebut diatas dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat Asal tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan pada gugatan sebelumnya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil Penggugat Intervensi dalam angka 1 sampai dengan 4 adalah mengada-ada cenderung mengarahkan dan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, bahwa yang sebnarnya benar adalah menurut Keterangan ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alas Kembang No. 07/433.403.2/II/2017 tertanggal 5 Februari 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/ tergugat intervensi 1 adalah ahli waris dari Tarip P. Sidi atau Tarrip P. Sidi .

Dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi tidak benar dan cenderung mengada-ada. Maka haruslah ditolak.

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Intervensi tidak komitmen dengan gugatannya karena di angka 3 halaman 7 menjelaskan pada pokoknya "*muniron (tergugat 1) mempunyai saudara 4 (empat)*" sedangkan keterangan halaman 8 angka 1.1 menerangkan pada pokoknya "*bahwa surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Camat Burneh pada tanggal 10-08-2016 No reg 72/433.403/VIII/2016 ahli warisnya hanya dua orang*".
Dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi tidak benar dan cenderung mengada-ada. Maka haruslah ditolak.
5. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi pada angka 6 merupakan **pengakuan** yang pada pokoknya "*....mengakui Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II adalah pemilik yang sah...*" akan tetapi dalam gugatannya angka 3 halaman 8 Penggugat intervensi menyatakan "*” penggugat intervensi menyangkal bahwa tidak pernah menjual tanah tersebut, ”* padahal sebenarnya Tergugat Intervensi II melakukan Jual beli dengan Tergugat Intervensi III terhadap tanah sengketa tersebut.
Dengan demikian ada pertentangan terhadap pernyataan dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar ditolak dan dikesampingkan.
6. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi dalam angka 1.2 dan 1.3 halaman 8 yang menyatakan pada pokoknya "*...akta jual beli No.334/2016 dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2018....*". Gugatan Intervensi terlalu mengada-ada karena sangatlah tidak sesuai dengan Faktanya mengingat gugatan intervensi diajukan pada tanggal 24 Januari 2018 sehingga **Kabur** dan harus ditolak;
Dengan demikian Gugatan Intervensi pada angka 1.2 dan 1.3 haruslah ditolak.
7. Bahwa dalam keterangan gugatan Penggugat Intervensi angka 3 halaman 8 menyatakan tidak pernah menjual tanah waris, bertentangan dengan keterangan gugatan angka 6 halaman 8 yang mengakui Tergugat 1/ Tergugat Intervensi 2 sebagai ahli waris sedangkan didalam Akta jual beli itu dilakukan oleh Muniron (tergugat1/tergugat Intervensi 2) sebagai penjual dan Musleh (Tergugat 2/Tergugat Intervensi 3) sebagai Penjual dalam akta jual beli No. 334/2016 sangatlah tidak selaras dengan gugatannya dan cenderung rancuh ;
Dengan demikian Gugatan Intervensi pada angka 3 halaman 8 haruslah ditolak.
8. Bahwa Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi 1 tetap pada gugatannya dan menolak Gugatan Penggugat Intervensi yang bertentangan dengan Fakta

Halaman 30 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikemukakan di dalam gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi 1;

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Penggugat Intervensi seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya
3. Membebaskan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat II Intervensi/Tergugat I Asal memberikan jawaban tertanggal 24 Pebruari 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Intervensi tertanggal 24 Januari 2018 , maka dengan ini kami selaku kuasa dari Tergugat Intervensi II / Tergugat I Asal, akan memberikan Jawaban yang uraian lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi menikah dengan Ganti dan Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi meninggal pada tanggal 09 – 05 -1975 dan Ganti meninggal pada tanggal 03 – 07 – 1971 sehingga ahli waris dari Tarip / Sarip Mattarip / Mattarip P. Muslimah / Tarip P. Sidi jatuh pada 3 (tiga) orang ahli waris yaitu :
 - 1.1. Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi.
 - 1.2. Sapiyah / Sarijah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
 - 1.3. Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi.
2. Bahwa benar Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi, menikah dengan Abdullah, dan Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi meninggal dunia pada tgl. 24 Januari 2001 sehingga, Ahli waris Pengganti jatuh pada 7 (tujuh) orang anak kandungnya yaitu :

Halaman 31 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.1. Romlah binti Abdullah
- 2.1.2. Afifah binti Abdullah
- 2.1.3. Ghofar Ismail bin Abdullah
- 2.1.4. Abdul Mubarak, S.H., M.H., MARS bin Abdullah
- 2.1.5. Saifuddin bin Abdullah
- 2.1.6. Jamiyatul Hasanah binti Abdullah
- 2.1.7. Nurul Khomsa binti Abdullah
3. Bahwa benar Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi meninggal dunia pada tgl 3 Maret 1984 dan menikah dengan Marlangan, sehingga ahli waris penggantinya jatuh pada 5 (lima) orang anak kandungnya yaitu :
 - 3.1.1. Mar'ah binti Marlangan
 - 3.1.2. Asiah binti Marlangan
 - 3.1.3. Abdul Rohman bin Marlangan
 - 3.1.4. Hoiriyah binti Marlangan
 - 3.1.5. Muniron bin Marlangan
4. Bahwa benar dalam gugatan yang terdaftar dalam register perkara No. 12 / Pdt.G/ 2017 / PN. Bkl dimana Penggugat asal hanya mencantumkan nama Tergugat I sebagai tergugat karena Tergugat I / Tergugat Intervensi II bukanlah pewaris tunggal dari keturunan Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi.
5. Bahwa benar jika gugatan apapun yang menyangkut harta peninggalan / warisan dari Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi haruslah melibatkan 13 (tigabelas) orang ahli waris yang sah sebagai keturunan dari Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi sebagaimana yang tersebut diatas.
6. Bahwa benar person / orang yang bernama Tarip P. Sidi yang dimaksud oleh Para Penggugat Intervensi dengan person / orang yang bernama Tarrip P. Sidi sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat Intervensi I (dahulu sebagai Penggugat) adalah orang yang berbeda, hal ini terlihat jelas dari adanya perbedaan nama ahli waris yang dimaksud oleh Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I.
7. Bahwa benar Para Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II adalah pemilik yang sah hak atas tanah Kohir No.1531 persil 52, Kls. S.II0,109 ha atas nama Tarip P. Sidi yang terletak di Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dan hal ini bisa dibuktikan oleh Para Penggugat Intervensi.

Halaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sampai saat ini bukti bukti kepemilikan asli tanah sengketa Kohir No.1531 persil 52, Kls. S.II seluas 0,109 ha atas nama Tarip P. Sidi (bukan Tarrip P. Sidi sebagaimana dalam Gugatan Penggugat / Tergugat Intervensi I) yang terletak di Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan ada dan di simpan oleh Penggugat Intervensi V.
13. Bahwa benar Para Penggugat Intervensi tidak pernah menjual tanah waris milik Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif / Mattarip alias Tarip P. Sidi termasuk tanah sengketa ini kepada siapapun.
14. Bahwa benar semasa hidupnya Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif / Mattarip alias Tarip P. Sidi memiliki banyak sekali tanah warisan akan tetapi tanah tanah tersebut tidak dikerjakan sendiri akan tetapi dikerjakan oleh P. Sidi / Rosidi, hal ini dikarenakan kondisi kesehatannya yang sakit-sakitan.

Berdasarkan hal hal dan uraian tersebut diatas, mohon kiranya bapak Majelis

Hakim pemutus perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya.
3. Menetapkan Ahli Waris Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi ada 3 (tiga belas) orang yaitu :
 - i. Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi.
 - ii. Sapiyah / Sarijah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi
 - iii. Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi.
4. Memutuskan ahli waris pengganti dari Muslimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi jatuh pada 7 (tujuh) orang kandunginya yaitu :
 - i. Romlah binti Abdullah
 - ii. Afifah binti Abdullah
 - iii. Ghofar Ismail bin Abdullah
 - iv. Abdul Mubarak, S.H., M.H., MARS bin Abdullah
 - v. Saifuddin bin Abdullah
 - vi. Jamiyatul Hasanah binti Abdullah
 - vii. Nurul Khomsa binti Abdullah

Halaman 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memutuskan ahli waris pengganti dari Usimah binti Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi jatuh pada 5 (lima) orang anak kandungnya yaitu :
 - i. Mar'ah binti Marlangan
 - ii. Asiah binti Marlangan
 - iii. Abdul Rohman bin Marlangan
 - iv. Hoiriyah binti Marlangan
 - v. Muniron bin Marlangan
6. Memutuskan Kohir No. 1531 yang terletak persil 52, Kls. S.II0,109 ha atas nama Tarip P. Sidi yang terletak di Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh adalah milik sah ahli waris Muhamad Arif alias Mattarip P Muslimah alias Matarip P Muslimah alias Tarip P Muslimah alias Sarif/ Mattarip alias Tarip P. Sidi.
7. Memerintahkan kepada Pihak lain yang tidak mempunyai hak atas obyek sengketa akan tetapi menempati obyek sengketa untuk meninggalkan obyek sengketa atau memberikan ganti rugi kepada Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II.
8. Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I untuk membayar semua biaya perkara

Atau : apabila Majelis Hakim pemutus perkara berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi III /Tergugat II Asal mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa terhadap Gugatan Intervensi dari Para Interveniens pada sidang tertanggal 24 Januari 2018 maka dengan ini saya akan memberikan jawaban yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa sepengetahuan saya, ahli waris dari Tarrip P. Sidi adalah Muniron dan Ny. Romlah sehingga jual beli yang saya lakukan di depan Notaris adalah Jual Beli antara saya dengan ahli waris Tarrip P. Sidi yaitu Muniron dan Ny. Romlah.
1. Bahwa setelah adanya gugatan dari Penggugat asal / Tergugat Intervensi I maka saya bersama sama Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II mencari bukti bukti asli pendukung yang lain , dan dari sini saya ketemu ibu Sapiyah binti Muhamad Arif alias binti Tarip alias binti Sarif/Mattarip dan ahli waris yang lain sehingga saya mengetahui dengan jelas dan detail siapa saja ahli waris dari Muhamad Arif alias binti Tarip alias binti Sarif/Mattarip alisa Tarip P. Sidi.
2. Bahwa walaupun muncul ahli waris lain selain Tergugat I dan Ny. Romlah maka apapun putusan yang akan diberikan oleh Hakim maka saya hanya

Halaman 34 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan meminta ganti rugi atas proses jual beli dan persertifikatan tanah yang sudah saya lakukan atas tanah sengketa ini kepada siapa saja yang memenangkan perkara ini.

Berdasarkan hal hal dan uraian tersebut diatas, mohon kiranya bapak Majelis Hakim pemutus perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Memutuskan kepada siapa saja yang memenangkan perkara ini untuk memberikan ganti rugi kepada Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III.
- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;

Atau : apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk diputuskan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban, sedangkan Turut Tergugat III (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan) mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Sertipikat No. 03923/Tunjung tersebut berasal dari Konversi Pengakuan Hak tanah Yasan Nomor 1531, Surat Keterangan Kepala Desa Tanggal 09-08-2016 No. 40/433.403.5/8/2016 dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10-08-2016 Reg. 72/433.403/VIII/2016 ;
2. Bahwa dalam hal permohonan Intervensi yang dimohon oleh Interveniient yang mendalilkan dalam gugatannya mengenai kewarisan, yang sama-sama mengaku sebagai ahli waris dari Mattarip P. Muslimah/Tarip P. Sidi, hal ini harus diuji terlebih dahulu di Pengadilan Agama;

Berdasarkan fakta-fakta diatas yang merupakan sengketa waris adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sehingga beralasan permohonan Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III mohon Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa mengenai posita gugatan Intervensi angka 7 dan 8, Turut Tergugat III jelaskan

sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Turut Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 03923/Tunjung, terletak di Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, terbit pertama kali tanggal 11-01-2017 atas nama

Halaman 35 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH MUSLEH, MA;

- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 03923/Tunjung tersebut berasal dari Konversi Pengakuan Hak tanah Yasan Nomor 1531, Surat Keterangan Kepala Desa Tanggal 09-08-2016 No. 40/433.403.5/8/2016, Surat Keterangan Ahli waris tanggal 10-08-2016 Reg. 72/433.403/VI11/2016 dan Akta Jual Beli No. 334/2016 tanggal 05-10-2016 dibuat dihadapan Agung Teguh Sutanto, SH. M.Kn. sebagai PPAT Wilayah Kabupaten Bangkalan;
- c. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 334/2016 tanggal 05-10-2016 dihadapan Agung Teguh Sutanto, SH. M.Kn. sebagai PPAT Wilayah Kabupaten Bangkalan, merupakan fakta hukum adanya peralihan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- d. Bahwa pengajuan permohonan pensertipikatan tanah yang diajukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan prosedur Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Pasal 103 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
3. Bahwa mengenai dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Penggugat Intervensi yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Turut Tergugat III, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No.03923/Tunjung, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atas nama MUH MUSLEH, MA adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat Intervensi tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan Replik tertanggal 28 Maret 2018, sedangkan atas Replik Penggugat Intervensi tersebut, baik Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I, Tergugat I Asal/ Tergugat Intervensi II, Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III telah pula mengajukan Duplik, masing-masing tertanggal 4 April 2018 ;

Halaman 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari KAMIS, tanggal 5 Juli 2018, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa atas sebidang tanah yang terletak di kelurahan Tunjung Kec.Burneh kabupaten Bangkalan yang tercatat dalam buku C kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Koher No.1531, Persil 52 Klas S II, luas 0,109 ha atas nama TARRIP P.SIDI dan terhadap letak objek tanah sengketa telah disepakati oleh Penggugat, Tergugat – I dan Tergugat – II sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Sunnah;
- Sebelah Timur : tanah Wahid Kamil + Moch.Sholeh;
- Sebelah Selatan : tanah Agus Riyadi;
- Sebelah Barat : tanah H.Sofiyah Hamid

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatan perkara pokok maupun sangkalan terhadap Gugatan Intervensi, **Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I** telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dengan Register Desa No. 07/433.403.2/III/2017 dan Register Kecamatan No. 16/433.403/III/2017 tertanggal 5 Februari 2017, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-1);
2. Fotocopy Surat Pendaftaran Tanah Milik Indonesia dengan Nomor Koher: 1531, Nomor Persil: 52 yang terletak di Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan atas nama Tarip P. Sidi yang diterbitkan oleh Kantor Daerah Ke IX Surabaya Cabang Pamekasan tertanggal 8 Februari 1959, yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-2);
3. Fotocopy dari Fotocopy Letter C atas nama Tarip P. Sidi dengan Nomor Koher: 1531, Nomor Persil: 52 yang terletak di Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-3);
4. Fotocopy kutipan buku desa yang diterbitkan oleh Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-4);
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474.4/46/433.403.1/2017 tertanggal 20 Februari 2017 diterbitkan oleh Kelurahan Tunjung, yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-5);

Halaman 37 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 334/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 dibuat dan ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Agung Teguh Sutanto, S.H., M.Kn., yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-6);
7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Muniron. CS, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-7);
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Daerah Ke IX Surabaya Cabang Pamekasan tertanggal 8 Februari 1959, yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-8);
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Desa Alas Kembang atas nama Tarip P. Sidi, yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-9);
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Desa Alas Kembang atas nama Slama, yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-10);
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Desa Alaskembang atas nama Sidi, yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-11);
12. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Desa Alas Kembang atas nama Siti Muamarah, yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-12);
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Desa Alas Kembang atas nama Sayeh, yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-13);
14. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Desa Alas Kembang atas nama Munawarah, yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-14);
15. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Desa Alas Kembang atas nama Rohayu, yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-15);
16. Fotocopy Surat Keterangan Desa Alas Kembang Nomor: 12/433.303.5/III/2017 tertanggal 20 Februari 2017, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-16);

Halaman 38 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Keterangan Desa Alas Kembang Nomor: 13/433.303.5/III/2017 tertanggal 18 Februari 2017, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-17);
18. Fotocopy silsilah keluarga Tarip P. Muslimah yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I (Muniron), yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-18);
19. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dengan Register Desa No. 57/433.403.09/VIII/2017 dan Register Kecamatan No. 72/433.403/VIII/2017 tertanggal 10 Agustus 2017, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-19);
20. Fotocopy Surat Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama Tarip P. Sidi yang diterbitkan oleh Kantor Daerah Ke IX Surabaya Cabang Pamekasan tertanggal 9 Juni 1959 terhadap bidang tanah di Desa Alaskembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-20);
21. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelurahan Tunjung Nomor: 474.1/180/433.303.1/2017 dengan lampiran berupa Fotocopy dari Fotocopy Letter C dari Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-21a dan 21b);
22. Fotocopy kutipan buku desa yang diterbitkan oleh Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan beserta lampiran Peta Bidang Tanah di Kelurahan Tunjung, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P-22a, 22b, dan 22c);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I juga mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM SYAFI'I**, memberikan keterangan setelah diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya sengketa tanah yang terjadi di Kelurahan Tunjung;
 - Bahwa Saksi mengenal almarhum Tarip P. Sidi sejak saksi masih kecil karena bertetangga;

Halaman 39 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai berapa dan siapa saja anak-anak dari almarhum Tarip P. Sidi. Sepengetahuan dan seingat saksi, anak-anak almarhum Tarip P. Sidi berjumlah 4 (empat) orang yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan, namun yang saksi ingat hanya 3 (orang) nama anaknya saja, yaitu: Munaim, Tajul dan Munawaroh;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya harta peninggalan dari almarhum Tarip P. Sidi;
 - Bahwa saksi mengenal Munawaroh yang sepengetahuannya tinggal di Surabaya dan secara pasti saksi tidak mengetahui jumlah anak dari Munawaroh. Namun selain Penggugat, Munawaroh memiliki anak lain yang bernama Ahmad Syafii yang sekarang kondisinya sedang sakit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya harta warisan berupa tanah yang diwariskan kepada Pengugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Tarip P. Sidi yang berada di Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan telah dijual kepada Slamet Riyadi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Tarip P. Sidi semasa hidupnya memiliki banyak tanah;
 - Bahwa hubungan saksi dengan almarhum Tarip P. Sidi sangat dekat karena semasa kecilnya selain bertetangga, saksi juga sering diberi makanan oleh almarhum Tarip P. Sidi;
 - Bahwa semasa hidupnya, almarhum Tarip P. Sidi beristrikan 1 (satu) orang saja. Namun saksi tidak mengetahui nama dari istri almarhum Tarip P. Sidi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bidang tanah yang berada di Kelurahan Tunjung saat ini berada pada penguasaan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Waris (Alat Bukti Surat P-1) dan benar saksi yang membubuhkan tanda tangan sebagai saksi pada Surat Keterangan Waris tersebut (Alat Bukti Surat P-1);
 - Bahwa saksi tidak mengenal Salamah dan Ganti;
2. Saksi WAHID KAMIL memberikan keterangan setelah diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya sengketa tanah di Kelurahan Tunjung. Tanah yang menjadi sengketa tersebut merupakan milik Munawaroh;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari ayahnya yang pernah memberitahukan kalau tanah yang berada di sekitar tanah saksi adalah milik

Halaman 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawaroh. Hal tersebut diberitahukan ayahnya semasa saksi kecil saat sedang diajari bertani oleh ayahnya;

- Bahwa sependengaran saksi dari orang lain, tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah beralih kepemilikannya melalui transaksi jual-beli antara Munawaroh dan kakak saksi yang bernama Agus Slamet Riyadi;
- Bahwa terhadap tanah tersebut telah dibuat kavling-kavling oleh Agus Slamet Riyadi, mengenai proses dan tujuan Agus Slamet Riyadi melakukan hal tersebut serta mengenai keberatan dari pihak-pihak lainnya atas tindakan Agus Slamet Riyadi tersebut saksi mengetahuinya dari Pak RT. yang bernama Ir. H. Syamsul Arifin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Agus Slamet Riyadi telah menjual tanah yang sudah dikavling tersebut. Namun pada saat ini, saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai pemilik tanah sengketa yang sudah dikavling tersebut, saksi hanya mendengar dan mendapatkan keterangan dari Pak RT. (Ir. H. Syamsul Arifin) obyek sengketa tersebut dibeli oleh Mulyadi, Mulyono dan oleh Pak RT. (Ir. H. Syamsul Arifin) sendiri;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017, saksi melihat terdapat patok-patok pada tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II namun tidak mengetahui tanah sengketa tersebut adalah milik mereka, yang di atasnya terdapat bangunan berupa sebuah rumah permanen dan bangunan berupa semacam gudang yang dimiliki oleh Dokter Mulyadi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut dari petugas BPN Kabupaten Bangkalan yang bernama pak Risal sewaktu diadakan pengukuran pada obyek tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa sehingga saksi mengetahui batas-batas dari objek sengketa tersebut, selain itu saksi mengetahuinya dari pak RT setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tarip P. Sidi dan juga hubungan antara Tarip P. Sidi dengan Munawaroh;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa berbentuk pistol;
- Bahwa dahulu tanah sengketa tersebut merupakan tanah sawah, dan yang menggarap tanah tersebut adalah Mustofa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembagian terhadap hasil sawah yang digarap oleh Mustofa tersebut;

Halaman 41 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut masih berupa tanah sawah sampai dengan sekitar tahun 1981 (seribu Sembilan ratus delapan puluh satu) atau pada saat saksi berumur 15 (lima belas tahun);
- Bahwa antara Mustofa dan Munawaroh tidak ada hubungan keluarga;
- 3. Saksi **MOH. YAHYA** memberikan keterangan setelah diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan almarhum Pak Tarrip dan mengenal istrinya yaitu Ibu Ganti;
 - Bahwa saksi mengenal almarhum Pak Tarip karena tinggal satu kampung, satu desa yaitu di Dusun Pakem Atas, Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan sehingga saksi mengenal betul Tarip P. Sidi;
 - Bahwa saksi mengenai almarhum Pak Tarip dengan nama lengkap Mattarip P. Muslimah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Mattarip mempunyai anak atau sanak-saudara yang bernama Sidiatau, juga tidak mengetahui di kampung saksi ada orang yang bernama Tarip Pak Sidi, saksi hanya mengetahui nama Mattarip P. Muslimah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui almarhum Pak Tarrip mempunyai nama lain atau alias;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Pak Tarip memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: Muslimah, Osimah, dan Safiyah;
 - Bahwa anak-anak dari Pak Tarip yang bernama Safiyah masih hidup sedangkan yang bernama Muslimah dan Osimah sudah meninggal dunia;
 - Bahwa penyebab almarhum diberi nama Mattarip P. Muslimah karena untuk orang Madura biasanya nama seseorang dibelakangnya diberi nama anak pertamanya, itu sebagai penghargaan, dan Mattarip anak pertamanya namanya Muslimah jadi diberi nama Mattarip P. Muslimah;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Sofiyah binti Rofii yang saksi kenal adalah Safiyah b. Nasir, dan juga saksi tidak mengenal Munawaroh, Abdul Manan serta Imam Syafii;
 - Saksi tidak mengetahui mengenai obyek sengketa begitupun juga perihal orang yang menggarap obyek sengketa tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara ibu Ganti dengan Rosidi adalah berhubungan saudara ipar, karena istri Rosidi dan ibu Ganti merupakan saudara kandung;
 - Bahwa saksi mengenal Homzah, yaitu merupakan keponakan ibu Ganti;

Halaman 42 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berusia sekitar 15 (lima belas) tahun, saksi pernah keluar dari Dusun Pakem Atas, Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan ke daerah Jombang selama 10 (sepuluh) tahun. Dan saat itu pak Tarip telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalan terhadap dalil Gugatan Asal maupun Gugatan Intervensi, Tergugat I Perkara Pokok/Tergugat Intervensi II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Tarip P. Sidi atas bidang tanah dengan Nomor Persil : 52 yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan yang diterbitkan oleh Kantor Daerah Ke IX Surabaya Cabang Pamekasan tertanggal 9 Juni 1959, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: T I-1);
2. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas pembayaran iuran/pajak atas tanah yang terletak di Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan yang diterbitkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: T I-2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, **Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II dan Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III** telah pula mengajukan saksi-saksi yang merupakan satu kesatuan saksi, sebagai berikut :

1. Saksi **ABDULLAH** memberikan keterangan setelah diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pak Tarrip yang beristrikan 1 (orang) bernama Jemani, dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama: Muslimah, Sapiyah, dan Usimah;
 - Bahwa ketiga orang anak dari Pak Tarrip juga memiliki orang anak, yaitu
 - a) Muslimah (almarhumah) menikah dengan Abdullah (almarhum), memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama: Romlah, Afifah, Ghofar Ismail, Abdul Mubarak, Saifudin, Jamiyatul Hasanah, dan Nurul Khomza;
 - b) Usimah (almarhumah) menikah dengan Marlangen, memiliki 5 (lima) orang anak, yang bernama: Mai'ah, Asiah, Abdul Rohman, Hoiriyah, dan Muniron;
 - c) Sapiyah masih hidup

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Tarrip meninggal sekitar tahun 1978, dan pada waktu itu saksi sudah besar namun belum dewasa, kira-kira berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Jemani mempunyai saudara laki-laki yang bernama pak Sidi, dan pak Sidi mempunyai anak bernama Busro yang sekarang sudah berusia kurang lebih 80 (delapan puluh) yang sekarang kondisinya telah pikun;
- Bahwa antara nama Jemani dan nama Ganti adalah nama yang menunjuk satu orang yang sama;
- Bahwa saksi merupakan keluarga dari garis keluarga pak Tarrip;
- Bahwa rumah saksi dan pak Tarrip berada di Dusun Pakem Atas Desa Alas Kembang dan rumah mereka bersebelahan, rumah saksi berada di sebelah timur rumah pak Tarrip;
- Bahwa baik saksi maupun pak Tarrip tidak pernah dari dusun Pakem Atas Desa Alas Kembang, maupun menetap di daerah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa yang berada di kelurahan Tunjung, saksi mengetahui hal tersebut dari saudaranya pak Tarip;
- Bahwa hubungan antara bu Romlah dengan Tergugat I adalah ibu Romlah adalah anak dari bapak Abdullah, sedangkan Tergugat I adalah anak dari bapak Marlangen. Dan keduanya merupakan cucu dari pak Tarrip;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan saksi Moh. Yahya adalah sama-sama merupakan keluarga dari garis keturunan Jemani/Ganti;
- Bahwa penyebab pak Tarip dinamakan Tarip P. Sidi karena pak Sidi adalah orang yang menggarap tanah milik pak Tarrip;
- Bahwa di Desa Alas Kembang tidak ada yang memanggil pak Tarip dengan panggilan Tarrip P. Sidi;
- Bahwa nama daging (nama asli) pak Sidi adalah Rosidi;
- Bahwa keyakinan saksi mengenai pak Tarrip mempunyai tanah di kelurahan Tunjung dikuatkan dengan adanya cerita dari saudara sepupu pak Tarip yang bernama pak Toha, dan masih hidup yang sekarang berusia sekitar 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa cerita tersebut saksi ketahui ketika berusia kira-kira 20 (dua puluh) tahun, dan pak. Toha berumur kira-kira 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa cerita pak Toha salah satunya adalah mengenai salah satu cucu dari pak Tarrip yang bernama H. Nasir hendak mengurus tanah yang berada di kelurahan Tunjung, dan saksi baru mengetahui kalau tanah tersebut ternyata menjadi tanah sengketa;

Halaman 44 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari pak Toha kepada saksi, batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - a) Sebelah utara : H. Suli;
 - b) Sebelah selatan : Slamet Riyadi;
 - c) Sebelah barat : H. Amin;
 - d) Sebelah timur : H. Hasan.
- Bahwa selain cerita dari pak Toha mengenai kepemilikan bidang tanah pak Tarrip yang berada di Kelurahan Tunjung, yang membuatnya semakin yakin adalah saksi pernah diperlihatkan Kohir asli atas nama pak Tarip. Saksi diperlihatkan kohir tersebut oleh saudara dari saksi, yaitu paman dari Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya patok yang ditanam di tanah yang menjadi obyek sengketa, patok tersebut terbuat dari bambu yang disumpat dengan kapas agar tidak lapuk;
- Bahwa di tanah tersebut terdapat 7 (tujuh) kohir salah satunya adalah kohir yang dipegang oleh pak Tarip;
- Bahwa saksi mengetahui kohir yang dipegang pak Tarrip adalah asli karena setelah dibandingkan dengan kohir asli miliknya, antara kohir milik pak Tarrip dan milik saksi bersesuaian;
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Abdul Manan dan Munawarah;
- Bahwa nama panggilan atau alias dari pak Sarip adalah Mat Tarrip, Moh Tarrip dan Sarip. Dan hal tersebut merupakan nama dengan merujuk pada satu orang yang sama;
- Bahwa saksi pernah melihat buku C Desa ketika itu saksi belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pencantuman nama atau alias dalam Kohir biasanya menggunakan/mencantumkan nama anak pertama;
- Bahwa saksi tidak mengenal Slamah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1970 tidak ada orang yang bernama P. Tarrip yang nama istrinya Slamah tinggal di desa Alas Kembang, yang ada hanya P. Tarrip yang nama istrinya Ganti/Jemani;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa adalah sekitar 6 (enam) kilometer;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut digarap oleh pak Sidi dari saudara-saudara saksi;
- Bahwa pengelolaan tanah antara pak Tarrip dengan pak Sidi adalah dengan cara bagi hasil;

Halaman 45 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ABDUL MUJIB** memberikan keterangan setelah diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara saksi dengan Tergugat I memiliki hubungan saudara sepupu, yaitu ibu dari saksi dan ibu dari Tergugat I memiliki hubungan keluarga saudara sepupu;
 - Bahwa pak Tarrip menikah dengan Jemani dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama: Muslimah, Sapiyah, dan Usimah;
 - Bahwa anak-anak dari Muslimah, Sapiyah, dan Usimah sebagai berikut:
 - a) Muslimah (almarhumah) menikah dengan Abdullah (almarhumah) memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu: Romlah, Afifah, Ghofar Ismail, Abdul Mubarak, Saifudin, Jamiyatul Hasanah, dan Nurul Khomza
 - b) Usimah (almarhumah) menikah dengan Marlengen memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu: Mar'ah, Asiah, Abdul Rohman, Hoiriyah, dan Muniron
 - c) Sapiyah masih hidup
 - Bahwa saksi mengenal pak Tarrip karena pada waktu saksi berusia 10 (sepuluh) tahun saksi sering mendatangi rumah pak Tarrip untuk melihat wiritan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pak Tarrip memiliki tanah di daerah Ketengan. Hal tersebut diketahuinya dari cerita sepupu saksi. Saksi juga baru mengetahui apabila tanah tersebut menjadi obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui istri pak Tarrip karena almarhumah meninggal terlebih dahulu daripada pak Tarrip. Saksi masih bayi ketika istri pak Tarrip meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengenal ibu Homzah yang merupakan bibi dari Tergugat I. dan ibu Homzah adalah anak dari pak Sidi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah sengketa dahulu;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pak Tarrip sekitar 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan ibu Homzah sekitar 1 (satu) kilometer karena sekitar tahun 1997 s/d tahun 1998 saksi pindah ke kampung Kampek;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dari H. Nasir yang merupakan anak dari Sapiyah. Dan tanahnya Mbah (kakek) yang berada di daerah Ketengan hendak dipinjam surat sementara untuk diurus, namun Abdul Mubarak tidak menyetujuinya;

Halaman 46 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut diceritakan kepada saksi ketika saksi sudah dewasa dan telah menikah;
- Bahwa surat yang ditunjukkan oleh H. Nasir adalah surat mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa ini, namun saksi tidak jelas surat tersebut berupa kahir atau lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah patok di tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal P. Abdeul Manan, P. Tarrip B. Salamah, dan Munawaroh;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada nama Sidi selain Rosidi di kampung Alas Kembang;
- Bahwa tanah pak Tarrip yang berada di daerah Ketengan berada di sebelah utara jalan raya;
- Bahwa nama daging Homzah anak dari pak Sidi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa hubungan pak Tarrip dan pak Sidi adalah ipar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dahulu tanah tersebut akan menjadi objek sengketa;
- Bahwa dahulu saksi pernah diajak H. Nasir untuk mengurus tanah tersebut, namun saksi tidak mau;
- Bahwa saksi mulai mengetahui tanah tersebut menjadi obyek sengketa ketika pak Tarrip telah meninggal dunia dan saksi mengetahuinya dari kerabat saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dahulu diharap oleh pak Sidi, namun pada saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi memiliki tanah di kampung Kampek, dan biasanya nama alias selalu dihubungkan dengan nama anak pertama;
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal di dusun Pakem Atas, namun di dusun tersebut tidak ada orang yang bernama Tarrip yang mempunyai anak bernama Sidi;
- Bawah saksi tidak mengenal Tarrip P. Abdul Manap yang saksi kenal dan ketahui adalah Tarrip yang mempunyai 3 (tiga) anak, yaitu: Muslimah, Sapiyah dan Usimah;
- Bahwa saksi tidak mengenal pak Tarrip lainnya selain Tarrip P. Sidi;
- Bahwa saksi pindah ke dusun Kampek sekitar tahun 1998;
- Bahwa pak Tarrip dikenal memiliki banyak tanah, yang berada di kelurahan Tunjung 1 (satu) bidang tanah, sedangkan yang tanahnya yang banyak berada di dusun Pakem Atas yang berupa sawah;

Halaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi yakin kalau tanah sengketa milik dari Tarrip P. Sidi adalah H. Nasir dahulu mengebu-gebu untuk melakukan pengurusan tanah sengketa tersebut, namun Mubarik tidak mau.
- 3. Saksi **SANHADJI** memberikan keterangan setelah diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Kelurahan Tunjung sebagai staf pemerintahan sejak tahun 2008
 - Bahwa bukti mengenai kepemilikan tanah yang dikeluarkan dari Desa bisa berupa penggalan halaman yang berbentuk buku;
 - Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan mengenai krawangan desa yang saksi tunjukkan di depan persidangan karena berupa photo copy;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut termasuk dalam persil nomor 52, nomor petok C 1531, luas tanah 0,184 ha dan 0,109 ha dan kedua tanah tersebut sama-sama kelas II'
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun terbut buku krawangan tersebut;
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ini tanah yang luasnya 0,109 ha
 - Bahwa sepengetahuan saksi apabila dilihat dari krawangan desa, batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Utara : tanah Naimah;
 - b) Selatan : persil lain;
 - c) Barat : Muhni Marsuki;
 - d) Timur : tidak kelihatan.
 - Bahwa krawangan desa tidak sama dengan SPPT;
 - Bahwa SPPT bukan merupakan tanda kepemilikan, SPPT merupakan bukti mengenai pemegang hak yang membayar pajak atas tanah;
 - Bahwa menurut saksi tanda kepemilikan tanah selain Sertifikat adalah Kohir yang keadaannya sama dengan yang ada di Kelurahan;
 - Bahwa surat-surat yang dibawa oleh saksi pada saat persidangan tiadk lengkap karena untuk selengkapnyanya berada di Kantor Kelurahan Tunjung beserta dengan peta bidangnya;
 - Bahwa pemilik kohir berarti orang yang memiliki tanahnya juga, tetapi harus disesuaikan dengan kohir yang berada di Kantor Kelurahan;
 - Bahwa kode desa yang ada di Desa Burneh adalah 4 dan 5, dan seterusnya;
 - Bahwa kode kelurahan tunjung dahulu adalah No. 5 sekarang adalah No. 1;
 - Bahwa menurut data yang tersedia di kelurahan Tunjung, Kohir terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa masih atas nama Tarrip P. Sidi;

Halaman 48 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada perubahan hak atau adanya pencatatan sertifikat, maka Kohir tersebut dicoret;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dari data di Kelurahan Tunjung dalam keadaan kosong, namun sekarang ada bangunan;
- Bahwa bangunan yang berada di atas tanah kosong tersebut tidak ada tindak lanjut ke Kelurahan Tunjung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa sudah dijual kepada Slamet Riyadi (almarhum), tetapi jual-beli tersebut tidak didaftarkan ke Desa dan saksi juga tidak mengetahui perihal jual-beli tersebut. Sepengetahuan saksi pada saat pengukuran bidang tanah sekitar tahun 2007, bidang tanah tersebut masih atas nama Slamet Riyadi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dokter Mulyadi, Mulyono, Syamsul Arifin, Ali Wahfud dan Lisa yang merupakan pemilik bangunan di atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peralihan kepemilikan tanah dari Slamet Riyadi kepada orang lain;
- Bahwa Dusun Kampek termasuk dalam wilayah desa Alas Kembang;
- Bahwa untuk penulisan Kohir yang asli dapat dilakukan dengan cara tulis tangan atau melalui pengetikan;
- Bahwa ciri-ciri khusus untuk kohir asli dapat disesuaikan dengan yang ada di Kantor Kelurahan/Kantor Desa;
- Bahwa terkait dengan kohir tanah yang menjadi obyek sengketa, tidak ada penerbitan sertifikat dan tidak ada perubahan;
- Bahwa tugas saksi di Kantor Kelurahan Tunjung adalah sebagai staff di Pemerintahan yang melayani keperluan pak Lurah;
- Bahwa untuk syarat pendaftaran sertifikat disesuaikan dengan data-data orang yang melapor;
- Bahwa apabila data yang dibawa oleh pelapor tidak sesuai dengan data yang ada di Kelurahan/Desa, maka pihak Kelurahan/Desa akan menolak karena syarat-syarat harus sesuai dengan data yang ada di Kelurahan/Desa;
- Bahwa terhadap tanah sengketa telah terbit sertifikat, namun saksi tidak merubahnya karena tidak ada perintah dari pak Lurah;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan keaslian bukti surat dari Penggugat (P-8) dengan bukti surat dari Penggugat Intervensi (PI-1);
- Bahwa menurut buku desa, domisili pak Sidi berada di dusun Kampek, dan dusun Kampek yang dahulu dengan dusun Kampek yang sekarang berbeda;

Halaman 49 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1-1 sampai dengan T1-4 dan saksi-saksi yaitu saksi Abdullah, saksi Abdul Mujib, adapun bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 03923, Desa/Kelurahan Tunjung yang diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2017 oleh Badan Pertanahan Nasional RI pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan lampiran berupa Surat Ukur No. 01398/Tunjung/2016 tanggal 9 Desember 2016 dengan nama pemegang Hak yaitu Muh. Musleh, MA, dengan luas tanah sebesar 937 M², yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: T II-1);
2. Fotocopy dari fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 334/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 dibuat dan ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Agung Teguh Sutanto, S.H., M.Kn., yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: T II-2);
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Desa Alas Kembang dengan No. 39/433.403.5/VIII/2016 atas nama "Ganti", yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: T II-3);
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Desa Alas Kembang dengan No. 40/433.403.5/VIII/2016 atas nama "Mattarip/Tarip", yang dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: T II-4);

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat II Perkara Pokok, oleh karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi-saksi yang sama yang diajukan oleh Tergugat I, maka hal tersebut dipandang sebagai satu kesatuan, maka terhadap Keterangan dari saksi Abdullah dan saksi Abdul Mujib sebagaimana telah dijabarkan diatas, diambil alih sebagai keterangan saksi oleh **Tergugat II/Tergugat III Intervensi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Gugatan Intervensi, Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P I-1 sampai dengan P I -6 dan mengajukan seorang saksi yaitu saksi Mohammad Zali ;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, berupa:

1. Fotocopy Surat Pendaftaran Tanah Milik Indonesia dengan Nomor Koher: 1531, Nomor Persil: 52 yang terletak di Kelurahan Tunjung, Kecamatan

Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan atas nama Tarip P. Sidi yang diterbitkan oleh Kantor Daerah Ke IX Surabaya Cabang Pamekasan tertanggal 9 Juni 1959, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P I-1);

2. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas pembayaran iuran/pajak atas tanah yang terletak di Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan yang diterbitkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P I-2);
3. Fotocopy Penetapan Nomor: 0121/Pdt.P/2018/PA.Bkl. yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Bangkalan, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P I-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk Desa Alas Kembang, No. 1163 atas nama Mattarip, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P I-4);
5. Fotocopi Kartu Tanda Anggota Partai Nahdlatul Ulama, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P I-5);
6. Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 9 Juni 1959 atas nama Sabija B. Tarip atas bidang tanah yang terletak di Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, yang sesuai dengan asli dan dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia. (Kode Alat Bukti Surat: P I-6);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Intervensi telah pula mengajukan seorang saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MOHAMMAD ZALI memberikan keterangan setelah diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah perihal saksu yang menagih pajak di Dusun Tebelen, Duko, Kampek, Alas Kembang, Bunggu, Dlambah, Lambena, Lakar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang menjadi oebyek sengketa ini;

Halaman 51 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menagih pajak ke semua Dusun yang berada di wilayah Tunjung, dari mulai Dusun Tebeln, Duko, Kampek, Alas Kembang, Bunggu, Dlambah, Lambena, Dejuh Lekeh, dan semuanya dinamakan Kampek;
- Bahwa semua dusun di Kelurahan Tunjung dinamakan Kampek, sebagaimana tercantum dalam Letter C;
- Bahwa saksi menagih pajak di wilayah kelurahan Tunjung sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang;
- Bahwa luas wilayah kampek terbentang dari Kampung Junok sampai ke arah timur perbatasan Desa Burneh;
- Bahwa Kampek bukan merupakan nama Dusun atau Desa, tetapi dalam Letter C tercantum Kampek;
- Bahwa saksi mengenal Munawaroh karena saksi menagih pajak kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Munawaroh menjual tanahnya kepada H. Rofii lalu dijual lagi kepada Riyadi dan setelah itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau tanah tersebut sudah disertifikatkan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada waktu itu almarhum Riyadi hendak mengurus tanah yang dibelinya, dan saksi disuruh Lurah Holili untuk mengantarkan Riyadi kepada Munawaroh (disebut juga Umik Berreh), namun Munawaroh (Umik Berreh) tidak mau, dan mengatakan *"ya sudah jual ya sudah jual aja tidak perlu begini begitu."*
- Bahwa jual beli tersebut ada perjanjiannya, namun perjanjian tersebut berada di pak Lurah;
- Bahwa setiap orang yang punya tanah di daerah Tunjung itu namanya Kampek;
- Bahwa Alas Kembang juga disebut Kampek;
- Bahwa saksi hanya menagih pajak di daerah Kampek, di luar daerah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pajak yang saksi tagih di Kampek berupa SPPT;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Umik Berreh (Munawaroh), saksi hanya mengenalnya ketika menagih pajak;
- Bahwa perihal Munawaroh (Umik Berreh) menjual tanah ke Riyadi, saksi mengetahuinya sendiri karena sewaktu proses tanah tersebut saksi dan Riyadi bersama-sama datang ke rumah Munawaroh (Umik Berreh), namun Munawaroh (Umik Berreh) tidak mau memprosesnya;
- Bahwa saksi lupa waktu penjualan tanah dari Umik Berreh kepada Riyadi;

Halaman 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tanah tersebut dijual kepada H. Rofi'i;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut berada di daerah Ketengan;
- Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa pajak tanah yang menjadi obyek sengketa atas nama Tarrip atau Sarip;
- Bahwa saksi menagih pajak atas tanah yang menjadi obyek sengketa langsung kepada Munawaroh (Umik Berreh);
- Bahwa Munawaroh (Umik Berreh) tinggal di Kampek ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi serta Turut Tergugat III telah menyerahkan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 8 Oktober 2018, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM PERKARA POKOK/PERKARA ASAL

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Asal adalah sebagaimana diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat – I, Tergugat – II, dan Turut Tergugat – III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ternyata Eksepsi tersebut mengenai hal yang sama yaitu :

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat point 1 yang menyebutkan Sofiyah binti Rofi'i adalah salah satu ahli waris dari Tarrip P Sidi, menunjukkan bahwa Sofia binti Rofi'i bukanlah pewaris tunggal atas obyek sengketa milik Tarrip P. Sidi, padahal dalam gugatan ini Sofia binti Rofii bertindak untuk dan atas nama diri pribadinya sendiri sehingga dengan demikian gugatan ini cacat formil karena kurang Pihak Penggugat (plurium litis consortium).

Halaman 53 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah/obyek sengketa yang tercantum dalam kohir No. 1531 atas nama Tarip P. Sidi yang terletak di Desa Tonjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Persil 52 Klas S II seluas 0,109 ha tertanggal 9 Juni 1959, karena obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh pihak ketiga atas dasar peralihan hak jual beli dari ibu Penggugat kepada Pihak Ketiga. Dengan adanya peralihan hak jual beli tersebut otomatis pemilik obyek sengketa adalah pihak ketiga bukan Penggugat lagi sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat dikarenakan Penggugat bukanlah pemilik obyek/tanah sengketa maka gugatan ini mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk menggugat.
3. Bahwa dalam posita (Fundamentum petendi) gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) hubungan kekerabatan antara Tarrip P. Sidi (pemilik nama / asal dari obyek sengketa) dengan Penggugat sebagai ahli waris Pemilik asal dari obyek sengketa, sehingga dalil yang demikian tidak memiliki syarat formil sebagai gugatan.
4. Bahwa Jual Beli yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat II sebagaimana tercantum dalam akta jual beli No. 334 tertanggal 5 Oktober 2016 mencantumkan 2 orang penjual yaitu Ny. Romlah dan Tergugat I akan tetapi dalam gugatannya Pengugat hanya mencantumkan nama satu orang Tergugat saja yaitu Tergugat I sehingga gugatan ini tidak lengkap karena ada pihak yang kurang (plurium litis consortium) ditarik sebagai Tergugat.
5. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat juga kabur (exemptio obscur libel) karena tidak menjelaskan dasar hukum kepemilikan yang sah yang dimiliki Penggugat yang dijadikan dasar hukum untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat I atas obyek sengketa, karena dasar pengajuan gugatan hanya didasarkan pada adanya kesamaan nama yang sama pada obyek sengketa padahal secara de facto Penggugat tidak menguasai obyek sengketa dan secara de jure Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa.
6. Bahwa posita dan petitum dalam gugatan penggugat mengenai pencantuman AJB (Akta Jual Beli) dan pencantuman sertifikat sangat kabur dan tidak jelas (obscur libel), karena :
 - permintaan pembatalan AJB (Akta Jual Beli) hanya mencantumkan nomer tanpa keterangan tanggal, para pihak dalam AJB, nama notaris/ PPAT tempat dilakukannya realisasi dan obyek jual belinya.

Halaman 54 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permintaan pembatalan sertifikat juga hanya mencantumkan nomer sertifikat tanpa tanggal keluarnya sertifikat, tanpa Surat Ukur dan batas batas tanah yang jelas ;

hal ini sangatlah berbahaya karena dengan adanya kekaburan posita dan petitum akan berakibat fatal bagi pemilik tanah yang sah maupun lokasi lokasi tanah disekitar obyek sengketa bahkan berbahaya juga bagi lokasi diluar obyek sengketa yang letaknya jauh dari obyek sengketa hanya karena adanya kesamaan nomer AJB dan nomer sertifikat.

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan alasan hukum diatas maka Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sehingga gugatan Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pihak Penggugat Asal telah menanggapi dalil eksepsi Para Tergugat tersebut dan menyatakan menolak segala dalil Eksepsi Para Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam replik Penggugat Asal ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut, setelah mempelajari secara cermat maka Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat I Asal (MUNIRON), Tergugat II Asal (MUH. MUSLEH) maupun dari Badan Pertanahan Nasioanal Kabupten Bangkalan (Turut Tergugat II) sudah menyangkut pokok perkara yang akan dibahas lebih lanjut, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg yang menyatakan "*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab jinawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti – bukti baik surat maupun saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan, maka yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak yang berperkara adalah siapakah yang berhak atas sebidang tanah yang terletak di kelurahan Tunjung Kec.Burneh kabupaten Bangkalan yang tercatat dalam buku C kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Koher No.1531, Persil

Halaman 55 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Klas S II, luas 0,109 ha atas nama TARRIP P.SIDI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Sunnah;
- Sebelah Timur : tanah Wahid Kamil + Moch.Sholeh;
- Sebelah Selatan : tanah Agus Riyadi;
- Sebelah Barat : tanah H.Sofiyah Hamid

dan tanah terperkara tersebut diatas merupakan **objek sengketa** ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat salah satu ahli waris dari TARRIP P. SIDI berdasarkan surat keterangan ahli waris No Reg. 07/433.403/II/2017 tertanggal 05 Februari 2017, alamat terakhir TARRIP P. SIDI yaitu di Desa alas Kembang, Kec. Burneh Kab. Bangkalan, dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1973 sehingga berhak atas sebidang tanah yang terletak di kelurahan Tunjung Kec.Burneh kabupaten Bangkalan yang tercatat dalam buku C kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Koher No.1531, Persil 52 Klas S II, luas 0,109 ha atas nama TARRIP P.SIDI ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR / Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya), hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi seimbang bagi para pihak sehingga terpenuhinya suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas Gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat di tanah sengketa (*Descente Plaat Onderzoek*) ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat di tanah sengketa yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, terungkap bahwa diatas tanah sengketa telah berdiri sebuah bangunan serta 2 (dua) kavling/bidang tanah yang merupakan milik pihak lain diluar pihak dalam perkara aquo ;

Halaman 56 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung keterangan saksi yang dihadirkan pihak Penggugat, yaitu saksi Wahid Kamil yang menerangkan bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut milik dokter Mulyadi sedangkan 2 (dua) bidang tanah kavling tersebut milik Mulyono dan H. Syamsul Arifin, ketiga orang tersebut membeli dari Agus Slamet Riyadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, seharusnya pihak – pihak yang secara nyata pemilik bangunan dan pemilik bidang tanah/kavling/ yang berada diatas tanah sengketa ditarik sebagai pihak Tergugat untuk membela kepentingan hukumnya , oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa gugatan Penggugat cacat formal karena kurang pihak (*plurius litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat cacat formal karena kurang pihak (*plurius litis consortium*) maka terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka terhadap eksepsi para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dikesampingkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka perihal pokok perkara karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***) dan Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka secara hukum kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM INTERVENSI

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Perkara Pokok dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan tidak ditariknya pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagai pihak dalam Perkara Pokok, hal tersebut berakibat gugatan Penggugat Perkara Pokok dinyatakan cacat formil karena kurang pihak (*plurius litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perkara Pokok dinyatakan tidak dapat diterima dan pemeriksaan Perkara Pokok belum memasuki pokok perkara lebih

Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor12./Pdt.G/2017/PN ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, maka cukup beralasan jika Gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan pula tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***), maka secara hukum dibebani membayar ongkos perkara namun oleh karena pembebanan ongkos perkara telah dijatuhkan dalam Perkara Pokok, maka pembebanan ongkos perkara dalam perkara intervensi dinyatakan NIHIL ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 70, 279 Rv jo Pasal 163 HIR jo Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***) ; ;
- Menghukum Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.571.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM PERKARA INTERVENSI

- Menyatakan Gugatan Intervensi tidak dapat diterima) (***Niet Ontvankelijke verklaard***) ;
- Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **Senin**, tanggal 5 Nopember 2018, oleh kami **AHMAD HUSAINI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HANANTA, S.H.**, dan **JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.M.Hum.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 Nopember 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Tergugat I / Tergugat Intervensi II, Tergugat II / Tergugat Intervensi III dan Kuasa Penggugat Intervensi serta Turut Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;---

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 58 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12./Pdt.G/2017/PN ..



(SRI HANANTA, S.H)

(AHMAD HUSAINI, S.H.)

(JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.M.Hum.)

PANITERA PENGGANTI,

(Rr.KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH, S.H)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	4.670.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	740.000,-
5. Sumpah	Rp.	70.000,-
6. Materai putusan.....	Rp.	6.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	5.571.000,-

(lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;